

**PANDANGAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG
TERHADAP KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-
INDONESIA KE-VI TAHUN 2018 TENTANG ZAKAT MAL UNTUK
BANTUAN HUKUM**

SKRIPSI

Oleh:

Guntur Prawito

NIM: 17210104



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PANDANGAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG
TERHADAP KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-
INDONESIA KE-VI TAHUN 2018 TENTANG ZAKAT MAL UNTUK
BANTUAN HUKUM**

SKRIPSI

oleh :

Guntur Prawito

NIM : 17210104



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**PANDANGAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG
TERHADAP KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-
INDONESIA KE-VI TAHUN 2018 TENTANG ZAKAT MAL UNTUK
BANTUAN HUKUM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Desember 2020

Penulis,



Guntur Prawito
NIM 17210104

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Guntur Prawito NIM: 17210104
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PANDANGAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG
TERHADAP KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-
INDONESIA KE-VI TAHUN 2018 TENTANG ZAKAT MAL UNTUK
BANTUAN HUKUM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Malang, 1 Desember 2020
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A
NIP 19770822200501103

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI
NIP 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Guntur Prawito, NIM 17210104, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TERHADAP KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-INDONESIA KE-VI TAHUN 2018 TENTANG ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 25 Februari 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Guntur Prawito
 NIM/Jurusan : 17210104/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.H.I
 Judul Skripsi : **PANDANGAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TERHADAP KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-INDONESIA KE-VI TAHUN 2018 TENTANG ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 9 Juli 2020	Proposal Skripsi	
2.	Kamis, 11 September 2020	ACC Proposal Skripsi	
3.	Senin, 6 November 2020	BAB I dan BAB IV	
4.	Selasa, 11 November 2020	Revisi BAB I sampai BAB V	
5.	Jumat, 23 November 2020	ACC BAB I sampai BAB V	

Malang, 1 Desember 2020
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
 NIP 19770822200501103

MOTTO

“Cinta dunia dapat menghalangi seorang hamba untuk mengerjakan perbuatan yang bermanfaat baginya di akhirat”¹



¹ Abu Ihsan Al-Atsari dan Ummu Ihsan, *Terapi Penyakit Cinta Dunia* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016), 37.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, semua rasa syukur dan pujian hanya dan bagi Allah semata. Karena dengan semua kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tertuju kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang selalu dinantikan syafaatnya atas izin Allah *ilayaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Tidak lupa pula keterlibatan berbagai pihak, termasuk dalam bentuk bimbingan, dukungan, bantuan dan doa serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A yang menjabat Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Jazaakallahu Khairan Katsiir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Prof. Dr. Mufidah CH, M.Ag selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. Toriquddin, Lc., M.HI sebagai dosen pembimbing yang telah sabar dan teliti dalam membimbing penulis. *Jazaakumullahu khoiron*
6. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Semua Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Aamiin...*
8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap Ulama dan Staff PDM dan PCNU Kota Malang, yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesainya skripsi ini.
10. Segenap keluarga besar, yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Pak Imam Sukadi, S.H, M.H dan Kak Hikam Hulwanullah, S.H yang telah membimbing saya dalam mengembangkan bakat selama menjadi mahasiswa.

12. Teman-teman takmir Masjid Utsman Bin Affan yang telah memotivasi saya untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik.
13. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 dan teman-teman organisasi yang secara tidak langsung telah memotivasi dalam penulisan skripsi ini serta telah mewarnai perjalanan selama menempuh perkuliahan.
14. Seta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah terlibat baik langsung ataupun secara tidak langsung..

Akhirnya, dengan segala keterbatasan penulis menyadari dalam penelitian ini banyak kekurangan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri saya maupun orang lain. Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 1 Desember 2020

Penulis,

Guntur Prawito

NIM 17210104

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pemindahan tulisan Arab kepada tulisan dalam huruf abjad Indonesia (latin) dan bukanlah pemindahan terjemahan bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia. Yang masuk di dalam kategori ini yaitu nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau seagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan atau diubah dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, namun jika ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al risalat li al mudarrisah, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang dalam bentuk “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak pada awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Bukti Konsultasi.....	vi
Halaman Motto	vii
Kata Pengantar	viii
Pedoman Transliterasi	xi
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xvii
Abstrak	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F.. Sistematika Pembahasan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori.....	13
1. Fiqih Zakat	13
2. Bantuan Hukum	17
3. Nahdatul Ulama	20
4. Muhammadiyah	22
5. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018	24
6. Metode Istinbath	27
a. Qur'an	28
b. Sunnah	29
c. Ijma'	30
d. Qiyas	32
e. Istihsan	33
f. Maslahah Mursalah	34
g. Urf	36
h. Istishab	37
i. Madzhab Shahabi	39
j. Syar'u Man Qoblana	40
k. Saddu Al-Zari'ah	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	44
D. Metode Penentuan Subjek	45
E. Jenis dan Sumber Data	45
F. Metode Pengumpulan Data	47
G. Metode Pengolahan Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**A. Pandangan Ulama NU Dan Muhammadiyah Kota****Malang Terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi****Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018 tentang****Zakat Mal untuk Bantuan Hukum.....51**

1. Pandangan Ulama NU.....51

2. Pandangan Ulama Muhammadiyah53

B. Analisis Metode Istinbat Ulama NU dan Muhammadiyah**Kota Malang60**

1. Metode Istinbath Ulama NU.....61

2. Metode Istinbath Ulama Muhammadiyah66

BAB V PENUTUP**A. Kesimpulan.....74**

B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

Daftar Tabel

Tabel Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah	55
Tabel Analisis Metode Istinbath Ulama NU dan Muhammadiyah.....	71

ABSTRAK

Guntur Prawito, NIM 17210104, 2020. **Pandangan Ulama Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018 Tentang Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Moh Toriquddin, Lc, M.H.I

Kata Kunci: Zakat Mal, Bantuan Hukum, Fatwa

Pada tahun 2018 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengajukan pertanyaan kepada MUI terkait hukum penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum. Pertanyaan ini dijawab oleh MUI bertepatan dengan agenda Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018. Dalam fatwa tersebut, MUI membolehkan zakat mal untuk bantuan dengan syarat: penerima zakat harus muslim, berada di pihak terzalimi, kasusnya tidak bertentangan dengan syariat Islam serta dalam rangka melakukan perbaikan sistem hukum. Dalam hal ini, peneliti meneliti bagaimana pandangan serta metode istinbath ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang dalam merespon fatwa MUI tersebut.

Penelitian adalah penelitian empiris dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Data yang digunakan mencakup primer dan sekunder yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi selanjutnya data tersebut melalui proses edit, klasifikasi, verifikasi, analisis kemudian diambil kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berdasarkan wawancara dan analisis dari masing-masing 3 Ulama NU dan Muhammadiyah, 2 dari 3 ulama NU yang setuju atas fatwa MUI tersebut sedangkan 3 Ulama Muhammadiyah setuju atas fatwa MUI tersebut. Setiap ulama yang setuju berdasarkan asas kemaslahatan dan juga landasan dalil syara' sementara satu Ulama NU yang tidak setuju berdasarkan belum terpenuhinya urgensi serta unsur kemaslahatan. Dari segi analisis metode istinbath dari Ulama NU dan Muhammadiyah dapat disimpulkan bahwa tiga Ulama NU menggunakan metode istinbath: Al-Qur'an, Saddu Al-Zari'ah serta Sunnah. Sedangkan Ulama Muhammadiyah menggunakan metode istinbath: Dua ulama menggunakan Maslahah Mursalah dan dan satu ulama menggunakan metode istinbath Sunnah.

ABSTRACT

Guntur Prawito, Student ID Number: 17210104, 2020. **The Viewpoints of Nahdhatul Ulama (NU) and Muhammadiyah Scholars in Malang toward Ijtima' Decision of Fatwa Commission Scholars MUI VI 2018 Regarding Zakat Mal for Legal Aid.** Thesis. Department of Islamic Family Law. Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. H. Moh Toriquddin, Lc, M.H.I

Keywords: Zakat Mal, Legal Aid, Fatwa

In 2018 the Jakarta Legal Aid Institute proposed questions to the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the law on the use of zakat mal for legal aid. These questions were answered by the Indonesian Ulema Council to coincide with the agenda of the Sixth Indonesian Ulema Council for Fatwa Commission in 2018. In this fatwa, the Indonesian Ulema Council allowed zakat mal for assistance with the following conditions: (1) The recipient of zakat must be Muslim; (2) Be on the wronged side, and; (3) The case does not conflict with Islamic law & to improve the legal system. The recipients who are entitled to get it are Indigent, Poor, Gharimin, and Sabilillah. This study aims to determine how the viewpoints and methods of *istinbath* of Nahdhatul Ulama (NU) and Muhammadiyah scholars in Malang toward the Indonesian Ulema Council's fatwa.

This research is empirical research with a qualitative descriptive approach. The data used includes primary and secondary data obtained from interviews and documentation, then the data goes through the process of editing, classification, verification, analysis, and then conclusions are drawn.

This research resulted in conclusions based on interviews and analysis from each of three Nahdhatul Ulama (NU) and Muhammadiyah scholars. Two out of three Nahdhatul Ulama (NU) scholars agreed with the Indonesian Ulema Council's fatwa, while three Muhammadiyah scholars agreed with the Indonesian Ulema Council's fatwa. Every scholar who agreed with the Indonesian Ulema Council's fatwa is based on the principle of benefit and also the basis of the argument for *syara'* while one of Nahdhatul Ulama (NU) scholars who disagreed is based on the not fulfilled urgency and elements of benefit. In terms of the *istinbath* method analysis of Nahdhatul Ulama (NU) and Muhammadiyah scholars, it can be concluded that all of Nahdhatul Ulama (NU) scholars use the *istinbath* method as follows: Al-Qur'an, Sunnah, and Saddu Al-Zari'ah. On another side, two out of three Muhammadiyah scholars use Maslahah Mursalah as the *istinbath*, while one other Muhammadiyah scholar uses Sunnah as the *Istinbath* method.

مستخلص البحث

كونتور فراويتو ، رقم دفتر القيد ١٧٢١٠١٠٤ ، ٢٠٢٠. آراء علماء نهضة العلماء وعلماء مُجَدِّية في مدينة مالانجمن قرار هيئة فتوى جمعية العلماء بمجلس العلماء الإندونيسي السادسة الصادرة في عام ٢٠١٨ بشأن زكاة المال للمساعدة القانونية. البحث العلمي. قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: دكتور الحاج مُجَدِّ طريق الدين الماجستير

الكلمات المفتاحية: زكاة المال ، المساعدة القانونية ، الفتوى

في عام ٢٠١٨ ، طرح المعهد للمساعدة القانونية بجاكرتا أسئلة حول مجلس العلماء الإندونيسي عن قانون استخدام زكاة المال للمساعدة القانونية. تمت الإجابة عن هذا السؤال من قبل مجلس العلماء الإندونيسي ليتزامن مع جدول إجتماع العلماء التابعة للجنة الفتوى السادسة بمجلس العلماء الإندونيسي في عام ٢٠١٨. في هذه الفتوى ، يسمح مجلس العلماء الإندونيسي باستخدام زكاة المال للمساعدة القانونية بشروط: (١) يجب أن يكون متلقي الزكاة مسلمًا ، (٢) وأن يكون في الجانب الخاطئ ، (٣) ولا تتعارض القضية مع الشريعة الإسلامية من أجل تحسين النظام القانوني. والمستحقون في الحصول عليها هم: محتاج ، فقير ، غارمين ، من في سبيل الله. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد كيفية استجابة آراء وطرق استنباط علماء نهضة العلماء وعلماء مُجَدِّية في مدينة مالانجفي الرد على فتوى مجلس العلماء الإندونيسي.

هذا البحث تجريبي بمنهج وصفي نوعي. تشمل البيانات المستخدمة الأولية والثانوية التي تم الحصول عليها من المقابلات والتوثيق ، ثم تمر البيانات بعملية التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل ثم يتم استخلاص النتائج.

نتج عن هذا البحث استنتاجات تستند إلى مقابلات وتحليلات من ٣ علماء نهضة العلماء و ٣ علماء مُجَدِّية ، ٢ من ٣ علماء نهضة العلماء الذين وافقوا على فتوى مجلس العلماء الإندونيسي بينما وافق ٣ علماء مُجَدِّية على فتوى مجلس العلماء الإندونيسي. يعتمد كل عالم يوافق على مبدأ المنفعة وأيضًا

أساس حجة شرعية ينما يعتمد واحد من علماء نهضة العلماء الذي لا يوافق على عدم الوفاء بالإلحاح وعناصر المنفعة. فيما يتعلق بتحليل طريقة استنباط علماء نهضة العلماء وعلماء مُجَدِّية، يمكن استنتاج أن علماء نهضة العلماء الثلاثة يستخدمون طرق الاستنباط: (١) القرآن (٢) والسد الزريعة و(٣) والسنة النبوية. وفي نفس الوقت، يستخدم ٢ من ٣ علماء مُجَدِّية طريقة الاستنباط: المصلحة المرسل، و الآخر يستخدم السنة النبوية.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan mengenai zakat di Indonesia telah mendapatkan perhatian dari pemerintah agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan diaturnya beberapa fiqh Islam ke dalam undang-undang, diantaranya ialah zakat dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Perbazznas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat. Dalam kedua regulasi tersebut mengatur terkait lembaga pengelola zakat serta bagaimana zakat tersebut dikelola dan diberdayakan untuk kemaslahatan umat.

Zakat diberikan kepada mereka yang berhak. Menurut Al-Qur'an ada 8 golongan mendapatkan zakat, yaitu : fakir, miskin, pelaksana zakat, muallaf, budak, orang yang memiliki hutang, orang yang berjihad dan orang yang sedang dalam bepergian.² Diantara yang sering dijumpai disekitar kita dari 8 golongan yang menerima zakat adalah fakir dan miskin. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta sama sekali sementara miskin ialah orang yang masih memiliki harta namun tidak mencukupi kebutuhan pokok. Pada

²Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qoribil Mujib* (Ibnu Sholihin: Rembang, t.t.), 42.

intinya, baik fakir maupun miskin, terdapat kesamaan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok.³

Ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima pendistribusian zakat diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat lebih tepatnya pada pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa mustahik terdiri dari: fakir, miskin, amil, muaf, *riqab*, *gharimin*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Pada tahun 2018 LBH Jakarta mengirimkan pertanyaan melalui suratnya kepada MUI terkait bagaimana hukum zakat mal untuk bantuan hukum.⁴ Mengingat hal ini juga menjadi kebutuhan yang bersifat menyangkut kehidupan fakir dan miskin selain masalah ekonomi adalah masalah hukum. Fakir dan miskin ketika terjerat masalah hukum dapat dipastikan mereka akan sangat mengalami kesulitan dalam menghadapi perkara hukum. Untuk melakukan pembelaan dalam masalah hukum diperlukan jasa pengacara atau advokat, sementara mereka tidak mampu untuk menyewa pengacara untuk membantu perkara hukum. Sehingga akan lebih bermanfaat dan tepat apabila pendistribusian zakat dalam bidang advokasi hukum lebih diperhatikan. Selain fakir miskin juga terdapat beberapa asnaf lainnya yang juga sangat membutuhkan bantuan hukum apabila sedang tersandung kasus hukum.

³ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah : Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa Dan Haji*, Cet. IV (Jakarta: Amzah, 2015), 405

⁴ Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia ke-VI Tahun 2018, 63

Orang yang tidak mampu sebenarnya dapat mengajukan bantuan hukum kepada LBH secara gratis, namun pada kenyataannya data yang diungkapkan oleh ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati bahwa di Indonesia terdapat ada 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang memberikan pelayanan kepada 28.005.410 penduduk miskin. Dengan jumlah tersebut maka satu OBH harus melayani 67.000 orang miskin⁵. Hal ini sangat jauh dari kata sejahtera bagi fakir dan miskin. Dengan adanya optimalisasi zakat untuk advokasi hukum diharapkan akan dapat mengatasi masalah kesenjangan hukum yang dialami oleh rakyat miskin.

Penggunaan zakat mal untuk advokasi hukum tersebut terdapat perubahan bentuk pendistribusian zakat yang pada asalnya zakat selalu diberikan dalam bentuk materil kepada mustahik secara langsung, kini hak zakat atas izin mustahik diberikan kepada advokat sebagai imbalan jasa pendampingan hukum.⁶ Pembahasan ini ditindak lanjuti dengan adanya Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018. Ketentuan mengenai zakat untuk bantuan hukum adalah:

- a. Penerima harus beragama Islam

⁵Kristian Erdianto, "YLBH : Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Perlu Ditambah", *kompas*, diakses 9 Juli 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/14421431/yldbhi-layanan-bantuan-hukum-gratis-bagi-rakyat-miskin-perlu-ditambah>

⁶ M. Agus Yuzami, "MUI: Zakat Boleh Untuk Advokasi Hukum", *hukum online*, diakses 2 Desember 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f7728773bb/mui--zakat-mal-boleh-untuk-bantuan-hukum/>.

- b. Penerima bantuan zakat mal untuk bantuan hukum merupakan pihak yang terzalimi.
- c. Bantuan hukum tidak diberikan untuk kasus yang bertentangan dengan agama.
- d. Asnaf yang diberikan bantuan adalah fakir, miskin, dan/gharimin yang kasusnya tengah diproses dan sabilillah yang berkepentingan dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan.

Sementara pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan zakat mal ditujukan untuk:

- a. Terjaminnya sebuah aturan yang selaras dengan syariat Islam.
- b. Terjaminnya kemashlahatan umum.
- c. Terjaminnya keamanan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- d. Mengkritisi serta mengoreksi terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan agama Islam.⁷

Di Indonesia terdapat dua organisasi besar yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Dalam menanggapi fatwa ijtima' MUI tersebut perlu mengetahui bagaimana pandangan dari Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang. Kota Malang sendiri merupakan salah satu kota besar di Indonesia serta dengan kondisi masyarakat yang majemuk. Atas dasar itu penulis tertarik mengambil judul **“Pandangan Ulama Nadhatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Malang**

⁷ Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia ke-VI Tahun 2018, 63-64

Terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018 Tentang Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis merumuskan pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018 tentang Zakat Mal untuk Bantuan Hukum ?
2. Bagaimana metode istinbath Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang dalam merespon Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018 tentang Zakat Mal untuk Bantuan Hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya, yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018 tentang Zakat Mal untuk Bantuan Hukum.
2. Untuk menganalisis dasar hukum pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018 tentang Zakat Mal untuk Bantuan Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya :

1. Untuk memberikan sumbangan akademis kepada fakultas syariah, utamanya terhadap kajian *ushul fiqh*, *studi fiqh* dan *masail fiqhiyyah*.
2. Untuk memberikan rujukan menurut hukum Islam utamanya bagi lembaga penyalur zakat dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal untuk advokasi hukum bagi keluarga tidak mampu.

E. Definisi Operasional

1. Ulama

Ulama adalah seorang yang luas dan kuat keilmuannya (tentang agama Islam).⁸ Dalam hal ini yang dimaksud ulama adalah Tokoh Ulama dari PCNU kota Malang dan PDM kota Malang.

2. NU (Nahdatul Ulama)

NU yang dimaksud adalah tokoh ulama yang menjadi pengurus PCNU kota Malang.

3. Muhammdiyah

Ulama Muhammdiyah yang dimaksud adalah ulama yang menjadi pengurus PDM Kota Malang.

4. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VI Tahun 2018 MUI tentang Zakat Mal untuk Bantuan Hukum

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018

adalah forum permusyawaratan nasional yang terdiri dari komisi fatwa

⁸ Abdul Qodir Djaelani, *Peran Ulama Dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia* (Surabaya:PT Bina Ilmu, 1990), 3.

MUI Se-Indonesia, lembaga fatwa ormas islam tingkat pusat, pimpinan pondok pesantren, ahli hukum islam dan pimpinan fakultas syariah dan hukum perguruan tinggi Islam⁹ yang dilaksanakan pada tahun 2018 tepatnya di Banjarasin, Kalimantan selatan.¹⁰

MUI sendiri merupakan wadah perkumpulan para Ulama Indonesia untuk memberikan pembinaan, membimbing serta arahan kepada umat Islam di Indonesia.¹¹ Sehingga apabila terjadi polemik permasalahan agama Islam yang kontemporer, maka MUI berwenang untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi.

F. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan pada skripsi ini disusun dengan lima bab. Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang menerangkan latar belakang masalah yang diangkat. Dari latar belakang itu diambil rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Dalam bab pertama pula dicantumkan tujuan penelitian dan manfaat penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat. Guna mempermudah pembahasan, dicantumkan pula definisi operasional yang secara ringkas menegaskan definisi beberapa kata yang sering dipakai agar tidak terjadi perbedaan pengertian.

⁹ Tim Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta Pusat: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia), <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2003.pdf>

¹⁰ Irfani, "News Vidio: Kalsel Bakal Jadi Tempat Pelaksanaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Ke 6", *Banjarmasin Post*, 14 April 2018, diakses 26 Desember 2020, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/14/kalsel-jadi-tempat-pelaksanaan-ijtima-ulama-komisi-fatwa-mui-ke-6-dihadiri-ulama-luar-negeri>

¹¹ "Sejarah MUI", diakses 4 November 2020, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

Dalam bab dua membahas mengenai penelitian terdahulu yang bertujuan agar skripsi ini berbeda dengan penelitian terdahulu sehingga terhindar dari plagiasi. Peneliti menguraikan persamaan dan letak utama perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu untuk menunjukkan keaslian penelitian ini. Selain itu, terdapat pula penjelasan tentang kajian teori yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Bab tiga terdapat di dalamnya penjelasan mengenai jenis metode penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan serta pengolahan data yang digunakan. Penjelasan ini diperlukan agar terjadi sinkronisasi dalam melakukan penelitian.

Pada bab empat menjelaskan mengenai bagaimana hasil penelitian serta pembahasannya. Data yang terdapat di lapangan dipaparkan kemudian dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah. Dari bab ini jawaban ditemukan.

Bab lima berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu, ada juga saran kepada pihak terkait langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini sehingga mampu menjadi lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga keaslian penelitian ini dan terhindar dari plagiasi, berikut akan dipaparkan penelitian terdahulu terkait penggunaan zakat. Hal ini juga memberikan manfaat bagi peneliti untuk menambah referensi. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan :

1. Penelitian pertama dilakukan pada tahun 2019 oleh Imron Komarudin mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta jurusan Hukum Ekonomi Syariah . Dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) BAZNAS Kabupaten Karanganyar)”.

Dalam penelitiannya dibahas mengenai strategi BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam mengelola dana zakat yang besar, dimana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah terkait bagaimana konsep manajemen, mekanisme dan strategi dalam penghimpunan zakat menurut syariat Islam.¹² Adapun penelitian penulis berkaitan dengan pandangan tokoh ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang terkait zakat mal untuk bantuan hukum .

¹² Imron Khomarudin, “Strategi Penghimpunan Zakat Profesi, Studi Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) BAZNAS Kabupaten Karanganyar”(Ungraduate thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta,2019), <http://eprints.ums.ac.id/75323/18/NASKAH%20PUBLIKASI-104.pdf>

2. Penelitian kedua juga masih terkait mengenai zakat profesi dengan judul “Pendayagunaan Zakat Bagi Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Jepara)”. Penelitian ini dilakukan oleh Yayuk Widyasari Mahasiswi UNISNU Jepara. Masalah yang diteliti ialah peran dan fungsi BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengelola dana zakat yang mencapai jumlah yang sanagat besar yaitu berkisar 8 milyar serta bagaimana pendayagunaan dana zakat sebesar itu.¹³ Adapun penelitian yang penulis lakukan sangat berbeda. pandangan tokoh ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang terkait zakat mal untuk bantuan hukum.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatullah Mufassir yang berjudul “Distribusi Zakat Untuk Pembiayaan Advokasi Hukum (Studi Terhadap Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2018)” untuk mengkaji Keputusan Ijtima MUI ke VI se Indonesia menurut analisis hukum Islam. Penelitian yang dilakukannya menggunakan studi kepustakaan.¹⁴ Adapun pembahasan yang dikaji oleh peneliti kali ini menggunakan studi lapangan. Peneliti menggunakan data lapangan berupa hasil wawancara dengan tokoh Ulama NU dan Muhammdiyah Kota Malang.

¹³ Yayuk Widyasari, “Pendayagunaan Zakat Bagi Kesejahteraan Umat Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Jepara”, (Ungraduate thesis Universitas NU Jepara, 2017), <http://eprints.unisnu.ac.id/1610/>

¹⁴ Rahmatullah Mufassir, “Distribusi Zakat Untuk Pembiayaan Advokasi Hukum (Studi Terhadap Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2018)”, (Ungraduate thesis UIN Sunan Kalijaga 2019), http://digilib.uin-suka.ac.id/36061/1/15350009_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hotman Pane mahasiswa jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum Universitas Gunung Jati. Dalam skripsinya yang berjudul “Status Hukum Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili” membahas mengenai legalitas penggunaan zakat profesi. Masalah yang diteliti ialah bagaimana pendapat dan istinbat hukum yang dilakukan oleh kedua tokoh dalam memberikan hukum terkait zakat¹⁵. Jenis penelitian yang digunakan library research dan menggunakan pendekatan hukum normatif.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang pandangan tokoh ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang terkait zakat mal untuk bantuan hukum.

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Imron Komarudin, Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil	Membahas mengenai zakat	Peneliti membahas zakat mal untuk bantuan hukum menurut pandangan tokoh Ulama NU dan Muhammdiyah

¹⁵ Hotman Pane, “Status Hukum Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili”, (Ungraduate thesis Universitas Gunung Jati, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/24374/>

	Negara (ASN) BAZNAS Kabupaten Karanganyar)		
2.	Yayuk Widyasari, Pendayagunaan Zakat Bagi Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Jepara)	Membahas mengenai zakat	Peneliti membahas zakat mal untk bantuan hukum menurut pandangan tokoh Ulama NU dan Muhammdiyah
3.	Rahmatullah Mufassir, Distribusi Zakat Untuk Pembiayaan Advokasi Hukum (Studi Terhadap Keputusan Fatwa MUI Indonesia Nomor 6 Tahun 2018)	Membahas mengenai Pendistribusian zakat mal untuk advokasi hukum	Mengkaji pendapat tokoh Ulama NU dan Muhammdiyah Kota Malang terkait Ijtima MUI ke VI se Indonesia
4	Hotman Pane, Status Hukum Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili	Membahas status hukum sesuatu yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Qur;an dan Sunnah.	membahas terkait pandangan tokoh ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang terkait zakat mal untuk bantuan hukum

B. Kajian Teori

1. Fiqih Zakat

Zakat secara bahasa artinya bertambah. Secara etimologi zakat berarti bertambah dan maal berarti harta.¹⁶ Adapun menurut istilah zakat merupakan harta benda yang diperintahkan untuk mengeluarkan harta yang telah memenuhi nishob yang ditujukan kepada golongan yang berhak.¹⁷ Definisi Zakat secara lengkap terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif¹⁸ yang menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan oleh setiap muslim ataupun badan usaha yang pemilikinya adalah orang Islam agar diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.

Dalil terkait perintah terkait wajibnya zakat terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

¹⁶ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah : Taharah, Sholat, Zakat, Puasa Dan Haji*, Cet. IV (Jakarta: Amzah, 2015), 343.

¹⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jzairi, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Cet. X, (Surakarta: Insan Kamil, 2017), 461.

¹⁸ Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”¹⁹

Juga dalam ayat,

حَدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ²⁰

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²¹

Dalil dari Sunnah sebagai berikut :

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْنَاهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْنَاهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Perintahkanlah mereka agar bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah dan aku adalah Rasulallah. Jika mereka sudah memenuhi perintah itu, berilah kabar kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka sholat sehari semalam 5 waktu. Dan apabila mereka menuruti, kabarkanlah terhadap mereka bahwasannya Allah telah mewajibkan zakat dari harta diantara mereka yang kaya untuk

¹⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 8.

²⁰ QS. At-Taubah [11]: 103

²¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011),

diberikan kepada orang miskin disekitar mereka.” (HR. Bukhari, no. 1395 dan Muslim, no. 19)²²

Berdasarkan dalil-dalil diatas dapat dipahami bahwa hukum zakat adalah wajib, karena setiap setiap dalil yang menunjukkan perintah maka hukumnya adalah wajib.²³ Adapun jenis benda atau barang yang wajib dizakatkan ialah : emas, perak, barang dagangan, hasil pertanian, harta karun, barang tambang dan harta yang diambil manfaatnya.²⁴

Jenis zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal sebagaimana keterangan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. yang dimaksud dengan:

1. Zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas seorang muslim ataupun badan usaha milik orang Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran syariat Islam.
2. Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim melalui perantara amil zakat resmi guna diserahkan kepada mustahik.

²² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Juz II*,(Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2002), 104

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*,(Jakarta: Kencana, 2014), 61

²⁴ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah, Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, 349

3. Zakat fitrah adalah harta yang diwajibkan terhadap setiap muslim yang hidup pada bulan ramadhan.²⁵

Adapun kriteria bagi seorang muslim yang diwajibkan zakat ialah mereka yang memiliki harta benda secara penuh serta telah mencapai nishob.²⁶ Adapun secara rinci syarat untuk mengeluarkan zakat ada enam yaitu : Islam, merdeka, milik yang sempurna, sudah mencapai satu nishob, sudah genap mencapai satu tahun dan jika hewan maka yang wajib dizakati bila makanan hewan tersebut diperoleh dari padang rumput umum.²⁷

Jika merujuk pada pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, harta yang wajib dizakatkan adalah zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal meliputi bidang logam, uang, perniagaan, ternak, perkebunan, hutan, tambang, industri, pendapatan atau jasa serta rikaz.²⁸

Golongan penerima zakat adalah orang-orang yang menurut syariat ditetapkan sebagai penerima zakat. Sehingga pendistribusian zakat tidak sah kecuali kepada golongan penerima zakat yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an, berikut dalilnya ialah :

²⁵ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produtif.

²⁶ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah : Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa Dan Haji*, Cet. IV (Jakarta: Amzah, 2015,) 347.

²⁷ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib*, II (Kediri: Mukjizat, 2018), 213-214.

²⁸ Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ²⁹

“Sesungguhnya (penyaluran) zakat tersebut, hanya untuk para fakir, miskin, petugas zakat, orang yang masuk Islam, untuk proses (memerdekakan) budak, orang-orang yang terbelit hutang, untuk orang yang berada di jalan Allah serta untuk mufair yang kehabisan bekal, sebagai sebuah ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁰

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwasanya zakat hanya diberikan kepada delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya. Sementara peraturan mengenai siapa saja yang menerima zakat pada prinsipnya sama dengan ayat diatas terdapat dalam Perbazznas Nomor 3 Tahun 2018.³¹

2. Bantuan Hukum

Bantuan hukum atau advokasi dalam KBBi berarti “pembelaan”. Sedangkan dalam UU Nomor 16 Tahun 20011 Tentang Bantuan Hukum dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum terhadap yang berhak menerimanya secara gratis atau Cuma-Cuma. Regulasi lainnya yang mengatur terkait bantuan hukum antara lain: UU Nomor 18 Tahun 2003

²⁹ QS. At-Taubah [10]: 60

³⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 197

³¹ Pasal 3 ayat 1-8 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat.

Tentang Advokat, PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, PP Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Lebih tegas lagi tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan bahwa: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Sumber dana untuk bantuan hukum telah diatur secara lengkap dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pendanaan tersebut bersumber dari APBN. Negara wajib mengalokasikan anggaran khusus masalah bantuan hukum melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Sumber lain pendanaan untuk bantuan hukum selain APBN juga berasal dari dana hibah atau sumbangan dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.³²

Diantara kriteria yang berhak mendapatka bantuan hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 yang menyebutkan:

1. “Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

³² Pasal 16 ayat 1 dan 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

2. Bantuan Hukum sebagaimana ayat 1 meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
3. Bantuan yang dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerimaan Bantuan Hukum.”³³

Dengan adanya Keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor VI Tahun 2018 maka dana bantuan hukum tidak hanya bersumber dari APBN atau APBD, melainkan juga dapat berasal dari zakat mal yang tentunya ada kriteria tersendiri yang berhak mendapatkan bantuan hukum yang berasal dari zakat mal. Kriteria yang dimaksud telah diatur dalam Fatwa MUI yang diantaranya:

- a. Penerima bantuan hukum beragama Islam
- b. Penerima bantuan zakat mal untuk bantuan hukum merupakan pihak yang terzalimi.
- c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan untuk kasus yang bertentangan dengan agama.
- d. Asnaf yang diberikan bantuan adalah fakir, miskin, dan/gharimin yang kasusnya tengah diproses dan sabilillah yang berkepentingan dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan.

³³ Pasal 4 UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

e. Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan zakat mal ditujukan untuk:

- 1) Terjaminnya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Terjaminnya Kemashlahatan umum.
- 3) Terjaminnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- 4) Mengevaluasi kebijakan yang bertentangan dengan agama.³⁴

3. Nahdatul Ulama

Nahdatul Ulama atau NU merupakan organisasi keagamaan yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 atau yang bertepatan dengan 16 Rajab 1334 H di Surabaya. Ruang lingkup pergerakan NU meliputi bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Latar belakang berdirinya organisasi ini berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dan keadaan politik pada masa itu. Landasan tradisional menjadi ciri khas dalam mengembangkan Islam.³⁵ Visi NU sendiri adalah: membentuk Jam'iyah diniyah Islamiyah ijtima'iyah yang senantiasa berjuang untuk tegaknya paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah serta menghadirkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian terkhusus para warga

³⁴ Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-VI 2018, 63-64

³⁵ Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*, (Surabaya: Khalita, 2008), 1

NU serta terbentuknya rahmat untuk semesta dalam sebuah wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila.

Adapun misi NU yaitu: menebarkan paham Islam Ahlulsunnah wal Jamaah'ah an Nadliyyah agar terwujudnya ummat yang berkarakter moderat, seimbang, tegak lurus, dan toleran, mengembangkan beragam khidmah bagi jama'ah NU guna terciptanya peningkatan kualitas SDM NU dan kesejahteraan serta untuk kemandirian jam'iyah NU³⁶ serta mempengaruhi para pemutus kebijakan dengan mengupayakan sistem perundang-undangan dan mempengaruhi kebijakan sehingga mampu menjamin terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dengan melakukan upaya pemberdayaan dan masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berakhlak mulia.³⁷

Dalam struktur organisasi NU, terdapat Lembaga Bahtsul Masaail yang bertugas mengkaji permasalahan agama serta memecahkan masalah-masalah keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Lembaga ini cukup penting karena di dalamnya adalah tempat untuk bermusyawarahnya para ulama (Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah. Metode ijtihad yang dilakukan ialah dengan qiyas (analogi). Ijtihad ini dilakukan jika tidak ada pendapat ulama yang berkaitan dengan

³⁶“NU: Visi Misi NU”, <http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/>, diakses 2 Desember 2020

³⁷ H.M As'ad, *Pendidikan Aswaja Ke-NU-an* (Sidoarjo: Al-Maktabah-PW LP Maarif NU Jatim 2012), 3.

permasalahan yang sedang dibahas. Qiyas dilakukan selama tidak bertentangan Al-Quran dan Sunnah. Qiyas yang digunakan oleh NU adalah qiyas yang dikembangkan oleh Imam Syafii. Selain masalah ijtihad yang mengacu kepada Qiyas Imam Syafii, dalam permasalahan Fiqh juga banyak menggunakan kitab-kitab Ulama Syafi'iyah.³⁸ Hal ini sesuai dengan mayoritas madzab yang digunakan di Indonesia dan apabila tidak menemukan pendapat Ulama Syafi'iyah maka akan mengambil pendapat madzab lain asal pada ruang lingkup Imam 4 Madzab.³⁹

4. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Berdirinya Muhammadiyah berawal dari kegelisahan KH. Ahmad Dahlan melihat kondisi bangsa yang pada masa itu tengah mengalami penjajahan.⁴⁰ Muhammadiyah merupakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar terutama dalam menolak segala bentuk kesyirikan, taqlid, bid'ah khurafat dan kristenisasi. Dengan hal itu Muhammadiyah berupaya mengajarkan Islam kepada masyarakat sehingga tercipta masyarakat Islam yang sebenarnya. Dalam pandangan Muhammadiyah, ajaran Islam yang mencakup aqidah, ibadah, akhlak dan

³⁸ Yahya Imam, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Wali Songo Press, 2009), 46

³⁹ Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*, 35-36

⁴⁰ Reihan Febriansyah, Arief Budiman dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Januari 2013), xiv

muamalah harus dijalankan dalam kehidupan secara kolektif maupun individu. Dengan misi tersebut, Muhammadiyah dapat mewujudkan aktualisasi dari Islam rahmatil lil alamin.⁴¹

Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dengan watak tajdid dalam beramar ma'ruf nahi munkar di segala bidang, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam dengan sebenarnya yang diridhoi Allah dalam kehidupan dunia.

Misi Muhammadiyah adalah:

- a. Mengukuhkan keyakinan terhadap tauhid yang bersih yang selaras dengan ajaran Allah yang dibawakan oleh Rasulullah yang telah disyariatkan sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad.
- b. Pemahaman terhadap Islam dengan akal pikiran yang sesuai dengan pokok ajaran Islam dalam menjawab serta menyelesaikan permasalahan kehidupan yang bersifat duniawi.
- c. Menebar pemahaman yang luas atas ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an sebagai kitabullah sebagai penjelas untuk umat manusia..
- d. Terwujudnya amalan Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.⁴²

⁴¹ *Sejarah Dan Perkembangan Muhammadiyah*, repository.umy.ac.id, diakses 29 Agustus 2020

⁴² "Tentang Muhammadiyah", <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html>, diakses 2 Desember 2020

Sama halnya dengan NU, Muhammadiyah memiliki lembaga tersendiri yang bertugas mengkaji hukum Islam sebelum mengeluarkan fatwa, lembaga itu bernama Majelis Tarjih. Di sanalah tempat berkumpul para ulama untuk bermusyawarah dan berijtihad untuk mengeluarkan sebuah hukum yang sedang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.

Dalam metode ijtihadnya, Muhammadiyah tidak terikat dengan madzhab tertentu tetapi bukan berarti anti madzhab. Dalam metode ijtihadnya, Muhammadiyah menggunakan pendekatan Bayani, Burhani, Irfani.⁴³

5. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018 Tentang Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia ke VI digelar di Ponpes Al-Falah, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 7-10 Mei 2018.⁴⁴ Dinamakan *ijtima'* karena seluruh ulama komisi fatwa MUI Se-Indonesia, lembaga fatwa ormas Islam tingkat pusat, pimpinan pondok pesantren, ahli hukum Islam dan pimpinan fakultas syariah dan hukum perguruan tinggi keislaman berkumpul untuk sekaligus membahas

⁴³ Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Azis, "Metode Istinbath Muhammadiyah NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul masail", No. 7, (2013): 191
<https://www.google.com/search?q=metode+istinbath+muhammadiyah&oq=metode+istinbath+muha&aqs=chrome..69i57j0i19i457j0i19i22i3013.11752j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

⁴⁴ Irfani, "News Vidio: Kalsel Bakal Jadi Tempat Pelaksanaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Ke 6", Banjarmasin Post, 14 April 2018, diakses 26 Desember 2020,
<https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/14/kalsel-jadi-tempat-pelaksanaan-ijtima-ulama-komisi-fatwa-mui-ke-6-dihadiri-ulama-luar-negeri>

polemik fiqh. Hal ini hanya berbeda secara teknis jika pada umumnya MUI mengeluarkan fatwa hanya pada satu masalah tertentu saja. Sedangkan ijtima' ini sekaligus membahas berbagai persoalan umat yang telah dikumpulkan langsung dalam satu waktu. Ini dapat dilihat dari penyelenggaraannya dari 7-10 Mei 2018 dan juga seluruh permasalahan yang termuat dalam daftar isi⁴⁵ keputusan ijtima' yang telah diselesaikan oleh komisi Fatwa MUI Se-Indonesia dalam agenda ini. Sehingga kekuatan hukumnya sama saja dengan fatwa MUI pada umumnya karena fatwa adalah bentuk ijtihad kolektif yang bisa dikaji ulang.⁴⁶

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia sendiri rutin diadakan setiap 3 tahun sekali sejak tahun 2003 di Jakarta. Pembahasan dalam setiap Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia dikelompokkan menjadi 3 pembahasan, yaitu: permasalahan strategis kebangsaan, permasalahan fiqh kontemporer dan tentang masalah hukum perundang-undangan.⁴⁷

⁴⁵ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke VI Tahun 2018, 2-3

⁴⁶ M. Irfan Riadi, Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif), *Ulumuddin*, no. 6 (2010): 476,
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/viewFile/1305/1398>

⁴⁷ Tim Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta Pusat: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia), <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2003.pdf>

Secara spesifik, ulama yang terlibat⁴⁸ dalam tim perumus permasalahan fiqh pada komisi fatwa MUI pada ijtima' ke-VI pada tahun 2018 antara lain:

- a. Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, MA. sebagai ketua merangkap anggota
- b. Miftahul Huda, Lc. Sebagai sekretaris merangkap anggota

Sementara perumus yang lainnya murni menjabat sebagai anggota lainnya.

Berikut daftar nama anggota :

- a. Dr. Zainal Anwar, M.Ag.
- b. Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi
- c. Dr. Hj. Isnawati, MA.
- d. Dr. Zulkarnain, M. Ag
- e. KH. Khoiruddin Habziz, M.HI
- f. KH. Hasan Basri
- g. KH. Tajudin

Dalam sidang pleno yang menjadi pimpinan adalah Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, MA dan yang menjadi sekretaris pada sidang pleno adalah Drs. H. Masduki Baidlowi, M.Si.⁴⁹

Fatwa MUI tersebut menjelaskan tentang bolehnya menggunakan zakat mal untuk bantuan hukum namun dengan beberapa ketentuan, diantaranya:

⁴⁸ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke VI Tahun 2018, 93

⁴⁹ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke VI Tahun 2018, 61

- a. Penerima harus beragama Islam
- b. Penerima bantuan zakat mal untuk bantuan hukum merupakan pihak yang terzalimi.
- c. Bantuan hukum tidak diberikan untuk kasus yang bertentangan dengan agama.
- d. Asnaf yang diberikan bantuan adalah fakir, miskin, dan/gharimin yang kasusnya tengah diproses dan sabilillah yang berkepentingan dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan.

Sementara pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan zakat mal ditujukan untuk:

- a. Terjaminnya sebuah aturan yang selaras dengan syariat Islam.
- b. Terjaminnya kemashlahatan umum.
- c. Terjaminnya keamanan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- d. Mengkritisi serta mengoreksi terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan agama Islam.⁵⁰

6. Metode Istinbath

Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran dan Sunah sementara dalil hukum Islam adalah cara-cara yang ditempuh dengan cara istinbath untuk menemukan hukum Islam itu sendiri. Namun hal demikian tidak menghalangi Al-Quran dan Sunnah untuk disebut sebagai dalil hukum

⁵⁰ Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-VI Tahun 2018, 63-64

Islam.⁵¹ Metode Istinbath secara umum terdiri dari 2: yang disepakati ulama dan yang diperselisihkan. Yang disepakati oleh ulama selain Quran dan Sunnah adalah qiyas dan ijma, sementara yang diperselisihkan oleh para ulama ialah: Istihsan, Urf, Syar'u Man Qoblana, Madzhab Shahabi, Maslahah Mursalah Dan Saddu Al-Zariah.⁵²

Dalam memaknai maksud dari suatu nash atau sumber hukum Islam dengan benar tentu membutuhkan metode istinbath yang benar. Istinbath merupakan cara dalam mengeluarkan atau mengambil makna dari suatu nash.⁵³ Berikut penjelasan beberapa metode istinbath:

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan Kalam atau Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wa Sallam* dimana membacanya adalah ibadah.⁵⁴ Kehujjahan Al-Quran tentu tidak perlu diragukan lagi karena ia merupakan Firman Allah secara langsung yang dijamin keasliannya sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al Hijr ayat 9: “*Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya*”.⁵⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dari segi lafal

⁵¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 114

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*,(Jakarta: Kencana, 2014), 346

⁵³ Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), p. 1.

⁵⁴ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2015), 17

⁵⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, 263

dan *wurud*-nya meyakinkan dan tidak ada keraguan.⁵⁶ Tujuan diturunkannya Al-Quran diantaranya adalah sebagai: petunjuk, pembeda, sebagai Rahmat Allah, pembimbing dan memberi kabar gembira.⁵⁷

Dalam berhujjah dengan Al-Quran secara garis besar harus memahami lafalnya, karena terdapat lafal yang artidan maksudnya sudah jelas sehingga tidak perlu lagi penjelasan dari luar dan adapula maksud dari suatu ayat yang perlu penjelasan dari luar. Jika berhujjah dengan suatu ayat dalam Al-Quran, maka perlu mengetahui penjelasan dari luar dengan memahami ilmu tafsir dan takwil⁵⁸.

b. Sunnah

Sunnah atau Hadits merupakan ucapan, perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi wa Sallam.⁵⁹ Jumhur ulama berpendapat bahwa Sunnah sebagai dalil kedua setelah Al-Quran.⁶⁰ Kehujjahan Sunnah juga kuat karena dijelaskan juga dalam Surat An-Nisa ayat 80: *“Barangsiapa yang mentaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah”*.

Dalam beristinbath dengan Sunnah, setidaknya memiliki 3 fungsi, yaitu: sebagai penguat Al-Quran, sebagai perinci atau penafsir

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2014), 197

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I*, 203-204

⁵⁸ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 460-461

⁵⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), 158

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 255

dan sebagai pembentuk hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran.⁶¹ Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah mengetahui pembagian Sunnah berdasarkan sanadnya terdapat 3 jenis, yaitu: Mutawattir, Masyuhurah dan Ahad. Sedangkan berdasarkan hadits yang diterima, dibagi menjadi 4 yaitu: *shahih*, *hasan*, *shahih li ghairihi*, *hasan lighairihi* dan *kabar ahad*.

Dalam pengamalan Sunnah sendiri terdapat pembagian, yaitu: Mukham dan Mukhtalaf hadits, seta nasikh mansukh.⁶² Dapat disimpulkan bahwa berhujjah dengan sebuah hadits atau sunnah perlu untuk memahami keadaan sebuah hadits berdasarkan kriteria yang telah disebutkan diatas agar terhindar dari penggunaan hadits palsu atau lemah serta agar terhindar dari kesalahan dalam memaknai sebuah hadits.

c. Ijma'.

Ijma' menurut para ahli ushul fiqh ialah kesepakatan para mujtahid pada suatu waktu dari umat Islam atas suatu hukum syara' setelah wafatnya Nabi Muhammad.⁶³ Rukun dari ijma' sendiri ada 4: terdapat sejumlah mujtahid pada suatu masa, adanya kesepakatan seluruh mujtahid atas suatu hukum syara', kesepakatan tersebut

⁶¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2014), 54

⁶² Mahmud Ath-Thahhan, *Dasar-Dasar Ilmu Hadits* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), 71

⁶³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 66

diungkapkan melalui pendapat mereka masing-masing dan terwujudnya seluruh kesepakatan para mujtahid.

Ijma' sendiri dari segi terbentuknya ada dua, yaitu ijma sharih dan ijma' sukuti. Ijma sharih merupakan kesepakatan para mujtahid yang ditunjukkan melalui perkataannya, sementara ijma' sukuti adalah sikap diam yang diambil oleh sebagian mujtahid setelah mengetahui pendapat ulama lain yang mengungkapkan pendapatnya. Sikap sukuti atau diam tersebut tidak menunjukkan bahwa sebagian mujtahid itu setuju atau tidak. Menurut Madzhab Syafiiyyah dan Malikiyyah, ijma sukuti bukan termasuk hujjah sementara madzhab Hanafiyyah menganggap ijma sukuti sebagai hujjah.⁶⁴

Dalam tingkat kekuatan ijma sebagai metode istinbath, Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma menjadi sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Ijma memiliki kekuatan mengikat yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. Diantara dalil yang menunjukkan kekuatan ijma ialah Surat Ali Imran ayat 103 yang artinya: "*Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai...*". Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk bersatu dan diantara cara agar versatu dan tidak berpecah-belah ialah dengan ijma'.⁶⁵

⁶⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 151-152

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I*, 284

d. Qiyas.

Pengertian *qiyas* menurut ulama ushul adalah ementapkan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Quran dan Hadis dengan cara menyamakan terhadap suatu masalah yang sudah ada hukumnya berdasarkan nash.⁶⁶ Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan *qiyas* dalam menentukan suatu hukum karena adanya kesamaan sebab atau *illat*.

Kehujjahan *qiyas* menurut jumhur tidak perlu diragukan lagi karena argumentasi *qiyas* yang sangat kuat dan logis disamping Al-Quran dan Hadis. Diantara penguat adalah Al Quran yang juga mengisyaratkan suatu *illah* atau sebab dilarangnya sesuatu ialah dalam surat Al-Maidah ayat 91⁶⁷, Allah berfirman yang artinya: “*Sebenarnya syaithon itu ingin memunculkan permusuhan dan kebencian atas kamu karena minum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu untuki mengikuti Allah dan sembahyang, maka hentikanlah pekerjaan tersebut*”.⁶⁸ Allah melarang *khamar* karena menimbulkan permusuhan dan kebencian. Maka minuman apapun yang dapat merusak pola pikir manusia juga hukumnya haram.

Dalam melakukan *qiyas* perlu memperhatikan beberapa rukun *qiyas*, diantaranya:

⁶⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 356

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 360

⁶⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, 124

- 1) *Al Ashlu*, yaitu suatu yang sudah ada hukumnya yang berasal dari nash.
- 2) *Al Far'u*, suatu yang tidak memiliki hukum dari nash .
- 3) *Hukum Ashlu*, yaitu suatu hukum syara' yang sudah ada nashnya.
- 4) *Illat*, yaitu sebab yang dijadikan dasar dalam mengqiyaskan antara cabang dengan hukum pokoknya.⁶⁹

e. Istihsan

Menurut ulama ushul, *istihsan* merupakan penetapan hukum dari mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang telah ditetapkan pada masalah serupa karena adanya alasan yang lebih kuat yang menghendaki penyimpangan dalam pengambilan hukum.⁷⁰

Istihsan sendiri termasuk metode *istimbath* yang dipertanyakan oleh para ulama madzhab. Yang sering menggunakan istihsan adalah Madzhab Hambali, Maliki dan Hanafi⁷¹ sementara yang menentangnya adalah madzhab Syafii⁷².

Imam Syafii membantah penggunaan *istihsan* dengan alasan haram menggunakan istihsan yang bertentangan dengan qiyas. Hal ini karena merupakan bentuk tindakan bermudah-mudahan atau seenaknya dalam

⁶⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 94-95

⁷⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 424

⁷¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 425

⁷² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 437

beragama.⁷³ Sementara al-Syarkhisi, seorang ulama dari kalangan Madzhab Hanafiyah menjelaskan praktek istihsan guna menyanggah pandangan ulama Syafii. Diantara bantahan kalangan Madzhab Hanafiyah ialah karena adanya pendapat yang menghendaki hukumnya diserahkan kepada kita, misalnya tentang mut'ah dimana seorang suami diberikan pilihan untuk menentukan mut'ah. Bantahan lainnya ialah istihsan menggunakan dalil yang menyelisihi *qiyas jali* jika dalam menggunakan metode *qiyas* telah luput sebuah kemaslahatan. Maka agar kemaslahatan itu tidak luput digunakanlah metode lainya yang disebut istihsan. Dengan demikian *istihsan* tidak berarti mengambil hukum dengan menuruti hawa nafsu.⁷⁴

f. Masalah Mursalah

Masalah mursalah didefinisikan oleh para Ulama Ushul Fiqih sebagai kemaslahatan yang dalam tinjauan syariat tidak dilarang dan juga tidak ada yang menunjukkan dibolehkan *Syari'*.⁷⁵ Dalam menggunakan masalah mursalah perlu diperhatikan 3 hal, yaitu: kesesuaian antara mashlahah dengan tujuan syariat, kemaslahatan tersebut masuk akal dan penggunaan maslahat ini dalam rangka menghilangkan kesulitan.⁷⁶

Dari segi kehujujahannya, masalah mursalah sendiri terjadi pro dan kontra dikalangan para ulama. Ulama yang mengakui masalah mursalah

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 356

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I*, 359

⁷⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 139

⁷⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 454

beralasan bahwa kemashlahatan umat manusia selalu berkembang mengikuti zaman. Apabila kemashlahatan manusia hanya berputar pada syara' saja maka akan menimbulkan kesulitan. Argumentasi lainnya ialah penggunaan masalah mursalah sendiri telah digunakan oleh para Sahabat, diantaranya pada saat dilakukan pembukuan terhadap Al-Qur'an.⁷⁷ Sementara ulama yang menolaknya berpandangan karena tidak adanya pengakuan Syari' melalui dalil yang khusus atas masalah mursalah. Jumhur ulama sendiri juga berpendapat bahwa masalah mursalah digunakan hanya jika terdapat dukungan dari dalil⁷⁸. Disamping itu, penggunaan masalah mursalah tanpa didukung dalil khusus akan mengarah kepada hawa nafsu semata.⁷⁹

Titik tengah dari perbedaan para ulama terhadap mashlahah mursalah ialah bahwa ulama yang menerima masalah mursalah tidak sepenuhnya menerima, melainkan telah menetapkan batasan-batasan dalam hal muamalah dan adat saja, sementara dalam hal ibadah tidak digunakan karena sifat ibadah ialah hanya mengikuti terhadap apa yang sudah jelas dalam nash.⁸⁰ Ulama yang menolak juga tidak sepenuhnya menolak, mereka juga telah memberikan syarat, seperti golongan Syafiiyah dan Hanafiyah yang mensyaratkan masalah harus mengacu pada qiyas yang

⁷⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 153

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 380

⁷⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 258

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 386-387

memiliki illat yang jelas batasannya.⁸¹ Dengan demikian apa yang dikhawatirkan atas pengambilan hukum sesuka hati dapat dihindari.

g. Urf

Urf ialah kebiasaan yang ada disuatu masyarakat yang terkenal dan telah terjadi secara turun temurun ditengah masyarakat.⁸² Jumbuh ulama memberikan batasan minimal sebuah kebiasaan, yaitu apabila telah berlangsung selama tiga kali turun temurun.⁸³ Dari sisi pembagian urf berdasarkan jangkauannya, terbagi menjadi urf amm, yaitu yang sudah terkenal dan disepakati disuatu negeri, sementara *urf* khas itu sebuah kebiasaan yang ada disuatu daerah teretntu saja.⁸⁴ Jika dilihat pembagian *urf* dari sisi keabsahannya terdapat dua, yaitu *urf shahih* atau yang dikenal adat yang baik dan *urf fasidah*, sebuah kebiasaan yang buruk.⁸⁵ Adapun pembagian urf menurut materinya juga ada dua, yaitu urf dalam perkataan dan urf dalam perbuatan.⁸⁶

Dari segi kekuatan hukumnya, *urf* dijadikan metode istinbath yang masyhur dikalangan Madzhab Hanafi dan Maliki. Salah satu argumentasi mereka ialah urf yang shahih sama dengan apa yang ditetapkan dalil

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 460

⁸² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 442

⁸³ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah -Kaedah Praktis Memhami Fiqih Islam* (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2009), 104

⁸⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210

⁸⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210-211

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 414-415

syar'i.⁸⁷ Selain itu, Ulama Syafi'iyah juga menggunakan urf selama tidak menemukan batasan-batasan suatu hukum dalam nash.⁸⁸ Pada zaman yang berbeda, suatu hukum dapat saja berubah sebagaimana kaidah *Sebuah hukum dapat berbeda karena terjadi perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan*. Sebagai contoh, daulu ulama salaf melarang mengambil gaji dari mengajarkan ilmu agama atau menjadi muadzin karena telah ditanggung oleh *baitul mal*. Sementara keadaan sekarang sudah tidak ditanggung baitu mal, maka menurut ulama kontemporer diperbolehkan mengambil gaji darinya.⁸⁹ Dalam Al-Quran sendiri juga terdapat suatu ayat yang memerintahkan suatu kebaikan, namun standar kebaikan tersebut diserahkan kepada adat disuatu masyarakat, Allah berfirman dalam Surat ak-A'raf ayat 199: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah engkau mengerjakan yang ma'ruf*.⁹⁰

h. Istishab

Definisi *istishab* menurut ulama ushul ialah menetapkan suatu hukum berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan tersebut.⁹¹ Dari definisi tersebut secara sederhana bahwa hukum asal sesuatu tidak akan berubah selama tidak ada keadaan yang membuatnya berubah.

⁸⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 442

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 425

⁸⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 216

⁹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, 177

⁹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 153

Istishab terdiri dari beberapa macam, seperti: *istishab* tetap berlakunya hukum mubah yang artinya segala sesuatu dalam kehidupan itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. *Istishab* dalam bentuk ini berlaku dalam hal muamalah saja.⁹² *Istishab* dalam bentuk kedua ialah *istishab* terhadap sesuatu yang menurut akan dan syara' diakui seperti tetap adanya kewajiban membayar hutang sampai ada bukti bahwa hutang tersebut telah dilunasi. *Istishab* bentuk ketiga ialah terhadap hukum asal sesuatu ialah bersifat umum sampai ada dalil yang menkhususkannya. Bentuk *istishab* terakhir ialah tetapnya sebuah hukum yang secara khusus berkaitan dengan sifat seperti contoh, seorang yang hilang 3 hari tanpa ada kabar apapun maka tetap dihukumi hidup dan tidak boleh hartanya dibagi-bagikan dalam bentuk warisan.⁹³

Dari segi kehujjahannya, para fuqaha sepakat pada tiga jenis *istishab* yang pertama, sementara pada jenis yang terakhir terdapat perbedaan.⁹⁴ Ulama Syafi'iyah dan Hambali memakainya secara mutlak, sementara ulama Maliki dan Hanafi menolak jika digunakan untuk menetapkan hukum baru.⁹⁵ Untuk lebih jelasnya jika ada kasus orang hilang yang tidak diketahui kabarnya, maka ia dihukumi hidup, sehingga harta dan istrinya masih tetap menjadi miliknya, hartanya tidak boleh diwariskan dan istrinya

⁹² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 219

⁹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 221-223

⁹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 486

⁹⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 222

tidak dihukumi telah cerai mati. Sampai disini keempat ulama masih sepakat atas istishab jenis keempat. Namun apabila dalam jangka waktu hilangnya orang tersebut ternyata ada yang meninggal dari keluarganya, apakah orang yang hilang tersebut mendapatkan warisan atau wasiat, ulama berbeda pendapat. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah menolak adanya ketentuan hukum bari yang berimplikasi orang yang hilang tersebut mendapatkan warisan ataupun wasiat. Sehingga harta warisan atau wasiat yang diterima oleh orang hilang tersebut ditangguhkan sampai ada kabar yang meyakinkan bahwa ia masih hidup atau mati. Sementara Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat karena orang yang hilang itu dihukumi hidup, maka tetap mendapatkan harta warisan ataupun wasiat.⁹⁶

i. Madzhab Shahabi

Madzhab Shahabi ialah fatwa sahabat secara perorang. Pendapat sahabat yang dapat dijadikan hujjah tidak semua ulama sepakat. Ada yang berpendapat hanya sahabat tertentu saja yang dapat dijadikan hujjah seperti Abu Bakar, Umar Bin Khattab.⁹⁷ Para imam madzhab juga mengambil pendapat para sahabat apabila tidak menemukan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah maka akan mengikuti pendapat dari sahabat karena dianggap lebih mendekati kebenaran.⁹⁸ Ulama yang tidak menerima *madzhab shahabi* secara mutlak memberikan alasan bahwa pendapat sahabat dapat

⁹⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 223

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 433

⁹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 352

berkekuatan jika bertentangan dengan qiyas, pendapat sahabat sama dengan qiyas serta pendapat sahabat yang telah tersebar dan tidak ada yang membantahnya.⁹⁹

Pendapat berbeda juga ditunjukkan oleh Imam Syaukani yang berpendapat madzhab shahabi tidak bisa dijadikan hujjah karena kekuatan hujjah hanya ada pada Al-Qur'an Sunnah dan Qiyas saja. Sementara Imam Madzhab beranggapan pendapat sahabat juga diperlukan karena para sahabat dipandang lebih memahami Al-Quran dan Sunnah.¹⁰⁰

j. *Syar'u Man Qoblana*

Syar'u man qoblana ialah syariat umat-umat terdahulu yang dibawa oleh Nabi dan Rasul mereka. Syariat umat terdahulu hanya dapat dikehau melalui Al-Qur'an ataupun Sunnah dan mutlak dinyatakan tidak berlaku jika telah dinasakh dalam syariat Islam serta apabila syariat terdahulu diakui dalam Islam maka landasan utamanya tetaplah berasal dari Al-Quran.¹⁰¹ Letak polemik dari *syar'u man qoblana* ialah manakala dalam nash disebutkan syariat umat terdahulu sementara tidak ada dalil yang menghapus dan menerangkan sifat khusus atau umum sehingga menimbulkan dugaan apakah syariat terdahulu juga tetap berlaku bagi umat Islam.¹⁰²

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 432-433

¹⁰⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 354-355

¹⁰¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 497

¹⁰² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 231

Para ulama sendiri berbeda pendapat dalam menanggapi Syar'u man qoblana. Sebagian dari ulama empat madzhab berpendapat syariat umat terdahulu tetap berlaku karena pada hakikatnya agama Allah ialah satu berdasarkan firman Allah dalam Surat As-Syura ayat 13: *“Dan telah disyariatkan kepadamu yaitu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu....”*. Dengan demikian selama tidak ada dalil yang menghapus maka hukum asal tetap berlaku.¹⁰³ Pendapat jumhur ulama hal tersebut tidak bisa dijadikan dalil karena syariat umat terdahulu hanyalah bersifat khusus bagi mereka dan bukan umum. Keterangan mengikuti umat terdahulu hanyalah dalam masalah *ushuluddin*. Argumentasi lainnya ialah bahwa setiap Nabi atau Rasul terdahulu membawakan syariat hanya untuk umatnya saja sementara Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia atau bersifat universal. Pendapat ini didasarkan pada Surat Al-Baqarah ayat 13, Allah Berfirman: *“Dan demikian Kami sudah menjadikan kamu (umat yang dahulu), umat yang (bersifat) adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”*. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa syariat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi wa Sallam bukan berdasarkan syariat terdahulu tetapi memang diperintahkan dalam Al-Qur'an.¹⁰⁴ Jika syariat

¹⁰³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 498

¹⁰⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 231

umat terdahulu berlaku pasti dan hanya ditandai dengan adanya dalil khusus seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 183: “*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk puasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa*”¹⁰⁵

k. Saddu Al-Zari’ah

Saddu al-zari’ah ialah menutup setiap jalan yang mengarah kepada kerusakan.¹⁰⁶ *Saddu al-zari’ah* pada dasarnya terdiri dari dua unsur, yaitu motif dan dampak dari suatu perbuatan. Motif akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan antara motif atau niat baik ataupun dengan niat buruk. Sementara perbuatan terdiri dari sebuah akibat, yaitu kemashlahatan atau kerusakan.¹⁰⁷

Dalam segi kehujjahan, para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama, Imam Malik dan Imam Hambali menggunakan *saddu al-zari’ah* sebagai hujjah atau dalil istinbath. Pendapat kelompok ini berargumentasi dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 104 yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman jangan kamu mengatakan “raina” (Terhadap Nabi Muhammad) tetapi katakanlah: “unzurna” lalu dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir adalah siksa yang amat pedih.*”¹⁰⁸.

Ayat ini melarang menggunakan para Sahabat menggunakan kata “raina”

¹⁰⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, 29

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 449

¹⁰⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 237

¹⁰⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, 17

yang ditujukan kepada Nabi karena kata tersebut mirip dengan ungkapan Yahudi yang ditujukan kepada Nabi Muhammad “ru’unah” yang berarti bodoh. Allah melarang hal demikian karena sebagai Saddu Al-Zari’ah.¹⁰⁹

Golongan yang menolak *saddu zariah* ialah Imam Syafii dan Abu Hanifah meski terkadang menggunakan *saddu al-zari’ah*. Adapun yang menolak dengan tegas ialah Ibnu Hazm karena hukum halal dan haram tidak boleh berdasarkan persangkaan saja. Argumen ini didasarkan pada ayat 28 Surat An-Najm, Allah Berfirman: “*Dan sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaidah sedikitpun terhadap kebenaran*”.¹¹⁰

Mustafa Syalabi mengelompokkan pendapat para ulama berdasarkan tingkat *saddu al-zari’ah* itu sendiri. Jika membawa kepada suatu kerusakan dengan kadar yang pasti, maka ulama sepakat melarangnya, jika kadar *zariah* masih berkemungkinan mendatangkan mudharat atau larangan maka tidak perlu dilarang seperti, menjual pisau dalam keadaan keamanan yang normal dan juga menjual anggur. Dan jika dzariah berada pada tingkatan antara masalah dan mudharat, ulama berselisih pendapat, Imam Malik dan Imam Hambal berpendapat melarangnya sementara Imam Hanafi dan Imam Syafii berpendapat tidak perlu melarangnya.¹¹¹

¹⁰⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 239-240

¹¹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 240-141

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 454-444

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan sumber data dari lapangan.¹¹² Data tersebut didapatkan dari wawancara dari Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan diskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi untuk menyelidiki terhadap sebuah fenomena.¹¹³ Data yang peneliti kumpulkan bukan berupa angka-angka tetapi hasil wawancara dan dokumem-dokumen lain karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan fenomena empiris. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara kepada pandangan tokoh Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi kota malang karena menurut peneliti, Kota Malang merupakan kota pendidikan sehingga lingkungan yang mendukung jika dijadikan sebagai lokasi penelitian ini. Selain itu, dakwah NU dan

¹¹² Husaini Usmandan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5

¹¹³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), 151

Muhammadiyah Kota Malang juga masih aktif dan memiliki pengikut yang banyak. Hal ini juga terbukti salah satunya dengan adanya kampus yang berlatar belakang NU dan Muhammadiyah seperti UNISMA, UIN Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga tidak sulit untuk menemukan akademisi di kota ini.

D. Metode Penentuan Subjek

Metode penentuan subjek yang peneliti ambil ialah dengan mencari narasumber yang memiliki hubungan dan kompetensi terhadap judul penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mengambil subjek utama para ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang yang masing-masing berjumlah 3 ulama.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian empiris menggunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data dalam bentuk kata-kata yang dilakukan oleh informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹¹⁴ Peneliti mendapatkan data primer melalui studi lapangan dengan cara wawancara secara langsung kepada beberapa tokoh Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang.

¹¹⁴ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2014), 22

Informan yang peneliti jadikan sebagai narasumber adalah:

- 1) KH. Drs. Chamzawi, M.HI, sebagai Rais Syuriah PCNU Kota Malang.
 - 2) Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, bsebagai ketua Tanfidziyah PCNU Kota Malang
 - 3) Moch. Said, M.Pd, Ketua PC Lajnah Bahtsul Masail NU Kota Malang.
 - 4) Abdurrohim Said, S.Ag., MA, Pembina Majelis Tarjih PDM Kota Malang
 - 5) Abdul Wahid, M.PdI, Anggota Majelis Tarjih PDM Kota Malang.
 - 6) Junari, S.Ag, Anggota Majelis Tarjih PDM Kota Malang,
- b. Sumber Data Sekunder

Merupakan bahan kedua untuk membantu dalam menganalisa penelitian. Adapun yang termasuk dalam sumber data sekunder adalah artikel-artikel hukum, skripsi hukum dan jurnal hukum.¹¹⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam adalah Fatwa Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI MUI Tahun 2018, artikel-artikel, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum sebagai penguat dan pelengkap.

¹¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.VII (Jakarta: Kencana, 2011) 192-193

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data penelitian dengan cara tanya jawab kepada narasumber dengan bertatap muka secara langsung.¹¹⁶ Dalam wawancara melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara dan pihak informan. Peneliti melakukan wawancara, sedangkan yang bertindak sebagai informan adalah tokoh Ulama dari NU dan Muhammadiyah Kota Malang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah melakukan pengumpulan dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan objek penelitian.¹¹⁷ Dengan metode dokumentasi, peneliti melakukan pengumpulan tulisan-tulisan terkait materi zakat seperti buku-buku fikih zakat, buku tafsir mengenai dalil-dalil zakat serta kitab atau ulama klasik ataupun kontemporer yang membahas mengenai zakat.

¹¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 133.

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 6

G. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisis sumber data. Dalam penelitian yuridis empiris, sumber data dapat menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan hasil yang akurat, peneliti menggunakan beberapa tahapan seperti editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan. berikut ini penjelasannya :

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali sumber data yang telah didapat untuk memastikan kejelasan, kesesuaian serta relevansinya untuk menjawab rumusan masalah¹¹⁸. Peneliti mencermati kembali hasil wawancara dari tokoh Ulama NU dan PDM Muhammdiyah Kota Malang agar data yang dibutuhkan benar-benar sudah tepat.

b. Klasifikasi

Pengelompokan sumber data yang telah didapat agar lebih tersusun secara sistematis. Dalam hal ini peneliti akan mengelompokkan hasil wawancara dari Ulama NU dan Muhammdiyah Kota Malang berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah sehingga data yang didapat adalah data yang dibutuhkan¹¹⁹. Tujuan dari penelitian ini

¹¹⁸ Moh. Nazir, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36

¹¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 103

adalah untuk memilah antara hasil wawancara dengan literatur yang digunakan dalam penelitian.¹²⁰

c. Verifikasi

Memeriksa dan mencermati kembali sumber data dari lapangan dan buku-buku yang saling berhubungan agar validitasnya terjamin¹²¹. Peneliti akan memeriksa ulang sumber data dari wawancara dengan tokoh Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang.

d. Analisis

Analisis merupakan penyederhanaan kata agar mudah dipahami.¹²² Pada tahap analisis, peneliti akan melakukan analisis deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan pandangan para tokoh Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang. Tujuan dari analisis ini agar pembahasan lebih terarah sehingga data menjadi lebih tersusun dengan baik.

e. Kesimpulan

Setelah melewati beberapa langkah sebagaimana diatas, peneliti akan menarik kesimpulan. Kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan¹²³. Dalam menarik kesimpulan, peneliti melakukan dengan teliti dan sistematis agar

¹²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126

¹²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 126

¹²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 126

¹²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231

dalam tepat dalam menarik kesimpulan dari hasil pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama NU Dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018 .

1. Pandangan Ulama NU

Ulama NU secara umum berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, dua dari tiga ulama NU setuju akan adanya zakat untuk advokasi hukum atau bantuan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh KH. Chamzawi. Menurut beliau, zakat untuk bantuan hukum sah-sah saja dengan catatan pengalihan zakat yang harusnya diterima oleh mustahiq kepada pihak advokat dengan sepengetahuan dan keridhoan mustahiknya. Hal ini hakikatnya sama saja, apabila uang zakat diberikan kepada mustahiknya langsung, maka tentu uang tersebut juga akan digunakan oleh mustahik untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Beliau mengatakan:

“Jadi itu bisa berbentuk jasa atau materi. Soalnya kalau orang miskin punya masalah di akan tidak bisa bayar. Saya kira hal ini sama aja, jika diberikan langsung ke fakir miskin, dia juga akan dipakai untuk membayar jasa menyelesaikan masalah dia. Jadi boleh, karena itu sudah hak fuqoro dan masaakin. Cuma hal ini perlu prosedur dengan harus diketahui oleh fakir miskin, asalkan mereka ridho. Termasuk mustahik lainnya juga berhak seperti ibnu sabil dan gharimin dengan catatat gharimnya berhutang untung keperluan mendesak”.¹²⁴ Beliau menambahkan agar dalam proses penyaluran tetap berdasarkan transparansi: *“zakat itu haknya mustahik, maka harus dimintakan izin dulu dari mustahik”*.¹²⁵

¹²⁴ Chamzawi, wawancara, (Malang: 3 Oktober 2020)

¹²⁵ Chamzawi, wawancara, (Malang: 3 Oktober 2020)

Dalam menanggapi permasalahan ini, KH. Isroqunnajah memberikan pandangannya bahwa zakat mal untuk bantuan hukum kurang efektif karena zakat mal sebaiknya diberdayakan melalui pendayagunaan zakat produktif dan juga konsumtif. Menurut beliau, hal ini, penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum dirasa masih belum begitu penting karena masih bisa diatasi dengan kebijakan pemerintah kabupaten atau kota yang bekerja sama dengan biro hukum kemudian mengalokasikan anggaran bantuan hukum kepada lembaga hukum tersebut. Sehingga dengan demikian pemanfaatan zakat dapat dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat utamanya untuk zakat produktif. Dalam pandangannya, beliau mengatakan:

“Penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum, saya rasa masih banyak sumber dana dari yang lainnya seperti misalnya Pemkot bekerja sama dengan LBH untuk membantu orang dalam menyelesaikan masalah hukumnya. Dana Pemkot tersebut digunakan untuk membayar advokat yang telah disiapkan untuk membantu. Jadi zakat mal untuk advokasi hukum belum bisa menyamai kebutuhan pokok”.¹²⁶

Beliau juga menekankan agar penyaluran zakat benar-benar tepat sasaran. Dalam hal ini beliau menambahkan: *“Saya kira penyaluran zakat sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan primernya terlebih dahulu.”*¹²⁷

Dari sisi dasar hukum, beliau juga menggunakan Surat At-Taubah ayat 60. Beliau memberikan penjelasan bahwa ayat itu telah jelas

¹²⁶ Isroqunnajah, wawancara, (Malang: 3 Oktober 2020)

¹²⁷ Isroqunnajah, wawancara, (Malang: 3 Oktober 2020)

shodaqoh wajib yaitu zakat mal ditujukan kepada para mustahik yang berhak dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Beliau mengatakan “*Ya saya kira dasar hukumnya itu tadi, Surat At-Taubah ayat 60 para mustahik yang berhak mendapatkan zakat mal ya harus dialokasikan untuk kebutuhan primernya terlebih dahulu, itu sudah cukup.*”¹²⁸

Pandangan selanjutnya dari Ustadz Mochammad Said. Menurut Beliau berpendapat bahwa setuju dengan fatwa MUI tersebut karena sudah tentu ijtihad MUI sudah dilakukan dengan kajian yang lebih lengkap. Zakat dibolehkan untuk hal-hal kebaikan seperti membangun masjid, membuat jembatan, sumur dsb. Beliau mengatakan:

*“Saya kira MUI tidak berijtihad sendiri, pasti sudah ada rujukan-rujukan istinbat dari ulama terdahulu, diantaranya Imam Qofal yang menyatakan makna fii sabilillah itu fii wujuhil khoir. Jadi, zakat boleh untuk mewujudkan kebaikan, seperti membangun masjid. Saya kira hal ini sah-sah saja ya selama fatwa ini sesuai dengan kebutuhan. Artinya, fiqih itu kan lentur tidak hanya itu-itu saja yang dilakukan.”*¹²⁹

2. Pandangan Ulama Muhammadiyah

Ulama Muhammadiyah diantaranya Ustadz Abdurrohman Said, beliau berpendapat bahwa penggunaan zakat untuk bantuan hukum boleh saja. Hal ini berdasarkan dengan memperhatikan aspek kemaslahatan yang besar. MUI sendiri merupakan kumpulan ulama dari berbagai unsur baik Muhammadiyah

¹²⁸ Isroqunnajah, wawancara, (Malang: 3 Oktober 2020)

¹²⁹ Mochammad Said, wawancara, (Malang: 4 Oktober 2020)

dan NU tentunya sudah melalui kajian yang matang. Zakat mal sendiri lebih fleksibel daripada zakat fitrah, karena kebutuhan manusia semakin berkembang. Beliau menuturkan:

“Sekarang kebutuhan manusia semakin bervariasi. Mungkin bagi orang miskin masalah makan sudah terpenuhi tapi bagaimana dengan yang lainnya, seperti membayar SPP anak. Demikian halnya jika zakat untuk bantuan hukum tentunya bisa. Banyak orang yang tersandung masalah hukum kemudian tidak mendapatkan bantuan yang benar sehingga menghasilkan keputusan yang kurang. Selama ini memang ada bantuan hukum yang gratis, seperti halnya di Muhammadiyah sendiri, namun juga belum rata. Sehingga apa yang disampaikan MUI saya setuju saja demi memenuhi kebutuhan pokok yaitu memberikan bantuan hukum.”¹³⁰

Ulama Muhammadiyah lainnya, Ustadz Abdul Wahid menyatakan pendapatnya yang mendukung fatwa MUI, hanya saja beliau memberikan catatan yang berkaitan tentang transparansi penyaluran zakat malnya agar tidak terjadi penyimpangan, diantaranya advokat yang menangani harus paham tentang fiqh zakat. Disisi lain beliau juga khawatir bahwa hal ini akan syarat akan kepentingan jika tidak dilakukan dengan pengawalan yang ketat maka, beliau akan mendukung jika penyalurannya mampu berjalan dengan baik. Hal ini beliau ungkapan: *“Menurut saya boleh, boleh saja mas dengan catatan; satu, prosesnya dikawal ketat, dua advokat tidak menyalahkan wewenang, tiga, pihak advokat dan baznas tidak ada nepotisme atau permainan.”¹³¹*

¹³⁰ Mochammad Said, wawancara, (Malang: 4 Oktober 2020)

¹³¹ Abdul Wahid, wawancara, (Malang: 4 Oktober 2020)

Pandangan terakhir diberikan oleh Ustadz Junari. Beliau juga mengemukakan akan kesepakatannya dengan MUI berkaitan zakat mal untuk bantuan hukum. Dengan adanya zakat mal untuk bantuan hukum harus tetap berjalan fiqh prioritas, artinya ada bagian-bagian yang harus didahulukan. Pendistribusiannya pun juga harus tepat dan tidak keluar dari teks surat At-Taubah ayat 60. Beliau menuturkan:

“Ketika zakat mal dimasukkan bantuan hukum, tentunya tidak serampangan dengan catatan sesuai dengan keterangan dalam hadits-hadits Nabi dan fiqh aulawiyah yaitu fiqh prioritas, utamanya hal ini bagi faqir miskin, yang dibantu benar-benar orang yang terzalimi.”¹³²

Sisi pendalilan yang disampaikan oleh Ustadz Junari adalah dengan melihat kepada ruanglingkup asnaf yang ada pada Surat At-Taubah ayat 60 dan juga dengan melihat makna sabilillah dan jihad yang luas terdapat dalam hadits Nabi.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.

Pandangan Ulama NU Dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI MUI Tahun 2018.

No.	Nama Ulama	Keterangan	Pandangan
1.	KH. Drs.	Ulama NU	Dalam penggunaan zakat mal

¹³² Junari, wawancara, (Malang: 5 Oktober 2020)

	Chamzawi, M.HI.		untuk bantuan hukum beliau berpandangan boleh dengan catatan seizin mustahiknya.
2.	Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag,	Ulama NU	Tidak tepat penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum karena belum termasuk kebutuhan yang mendesak, mengingat masih banyak sumber dana lainnya yang bisa digunakan, seperti Dana Pemkot dialokasikan untuk bekerja sama dengan LBH.
3.	Moch. Said, M.Pd,	Ulama NU	Hukumnya sah karena fiqih sendiri bersifat fleksibel dalam memenuhi kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan setiap zaman.
4.	Abdurrohim Said, S.Ag., MA.	Ulama Muhammadiyah	Bantuan hukum merupakan kebutuhan pokok sehingga apabila tidak dipenuhi akan

			menghasilkan kemudhorotan, sehingga sah apanila zakat mal untuk bantuan hukum.
5.	Junari, S.Ag,	Ulama Muhammadiyah	MUI dalam mengeluarkan fatwa tentunya sudah melalui pertimbangan yang matang, sehingga sah penggunaan zakat untuk bantuan hukum, dengan tetap memperhatikan fiqih priotitas dalam mendistribusikan bantuan zakat kepada mustahik.
6.	Abdul Wahid, M.PdI.	Ulama Muhammadiyah	Zakat mal untuk bantuan hukum sah, dengan catatan adanya transparansi dan advokat juga memehami fiqih zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pemaparan diatas, peneliti mencatat beberapa poin penting yang menjadi acuan Ulama NU dan Muhammadiyah dalam memberikan pandangannya terkait zakat mal untuk bantuan hukum:

a. Bolehnya Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum.

Mayoritas ulama NU dan Muhammadiyah membolehkan penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum yang tentunya butuh ketentuan yang sangat ketat agar benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi alokasi zakat mal yang tidak jelas. Namun pandangan berbeda diberikan oleh KH. Isroqunnajah. Beliau berpandangan masih adanya sumber keuangan yang lain yang digunakan untuk membiayai bantuan hukum bagi mustahik atau asnaf tersebut sehingga belum terlalu urgen sekali penggunaan zakat untuk bantuan hukum. Solusi yang beliau tawarkan adalah dengan melakukan kerjasama antara Pemkot dengan LBH. Dengan demikian zakat tetap dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih urgen dan produktif.

b. Terdapatnya Kemaslahatan

Mayoritas Ulama NU dan Muhammadiyah melihat akan adanya kemaslahatan yang ada jika zakat digunakan untuk advokasi atau bantuan hukum. Sebaliknya, jika orang yang terzalimi tidak dibantu, justru akan menimbulkan kemudharatan. Asnaf Yang Berhak Mendapatkan Bantuan.

c. Kesepakatan Golongan Penerima Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum.

Dalam hal asnaf, mayoritas Ulama NU dan Muhammadiyah telah sepakat akan asnaf yang telah ditentukan oleh MUI yaitu: fakir, miskin, gharimin, ibnu sabil dan fii sabilillah. Catatan yang lebih ditekankan oleh Ulama NU dan Muhammadiyah adalah skala prioritas para asnaf yaitu dimulai dari yang paling berhak adalah fakir dan miskin. Sementara KH.

Isroqunnajah menilai sisi kemaslahatn penggunaan zakat untuk advokasi hukum dinilai tidak terlalu penting, mengingat zakat juga harus diberdayakan sehingga sifatnya tidak hanya konsumtif tetapi juga produktif.

d. Transparansi Dalam Pendistribusian Zakat Mal

Ulama NU dan Muhammdiyah Kota Malang juga memberikan catatan atau penegasan bahwa dalam hal pendistribusian zakat mal untuk bantuan hukum harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian atau transparansi. Hal ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan zakat mal untuk bantuan hukum.

Pendapat yang menegaskan terkait transparansi sebagaimana data wawancara diatas disampaikan beberapa ulama yang diantaranya KH. Chamzawi terkait transparansi juga menegaskan agar mustahik turut mengetahui jika zakatnya digunakan untuk advokasi hukum serta dengan seizin mustahik. Sementara Ustadz Abdul Wahid memberikan penegasan agar advokat juga turut memahami fiqih zakat sebagai bentuk pencegahan penyelewengan dana zakat. Dalam hal transparansi, KH. Isroqunnajah memberikan pendapatnya akan kekhawatirannya jika zakat mal untuk advokasi hukum. Perlu aturan yang benar-benar mampu menjamin keamanan dalam pendistribusian zakat mal untuk bantuan hukum.

Peneliti sendiri memilih pendapat setuju atas pendistribusian zakat mal untuk bantuan hukum. Mengingat apabila hal ini ditindak dilaksanakan

dengan serius, tentu akan memberikan kemanfaatan yang besar. Jika salah satu penggunaan zakat mal tidak digunakan untuk bantuan hukum, akan sulit menegakkan keadilan di tengah-tengah umat Islam sendiri. Dengan adanya zakat mal untuk bantuan hukum juga dapat membuktikan peran umat Islam terhadap negara dalam melakukan penegakkan hukum melalui zakat. Disamping itu, kesadaran zakat juga perlu ditingkatkan sehingga tujuan dari penegakkan hukum dapat dicapai. Terlebih lagi pemberian bantuan hukum secara gratis dari advokat tidak selalu dapat dijadikan harapan, karena sebagian besar menghambakan profesinya pada uang dari pada keadilan bagi manusia.¹³³ Demikian pula LBH tidak dapat diandalkan seutuhnya, mengingat perbandingan yang tidak seimbang antara LBH dan jumlah orang miskin.¹³⁴

B. Analisis Metode Istinbath Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang.

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menganalisis metode istinbath yang digunakan oleh Ulama NU dan Muhammadiyah dalam menanggapi Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI MUI Tahun

¹³³ Agus Raharjo dan Wasi Bintoro, "Asas Keadilan Bagi Rakyat Miskin: Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat", No.3 (2015): 439
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/15881/10490>

¹³⁴ Kristian Erdianto, "YLBH : Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Perlu Ditambah", *Kompas*, diakses 27 Desember 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/14421431/ylbhi-layanan-bantuan-hukum-gratis-bagi-rakyat-miskin-perlu-ditambah>

2018 Tentang Zakat Mal untuk bantuan hukum berdasarkan hasil wawancara.

1. Metode Istinbath Ulama NU

Dalam menyikapi zakat mal untuk bantuan hukum, mayoritas Ulama NU menggunakan keumuman Surat At-Taubah ayat 60 dan perluasan makna fii sabilillah dalam hadits Nabi. Selama zakat mal tersebut pada akhirnya dialokasikan kedalam 8 asnaf, maka boleh.

KH. Chamzawi berdalil menggunakan Surat At-Taubah ayat 60. Menurut beliau dalil itu sudah mencukupi sebagai landasan hukum akat mal untuk bantuan hukum karena keumuman ayat tersebut. Beliau mengatakan “*Dalilnya ya Innama Shodaqotu lil fuqoroo wal masakiin, itu saja sudah cukup.*”¹³⁵. Jika dalilnya cukup dengan Surat At-Taubah ayat 60 tanpa ada tambahan penjelasan lainnya, maka KH. Chamzawi beristinbath dengan metode mengambil hukum dari Al-Qur’an secara langsung. Ini berdasarkan bahwa Al-Qur’an dari segi kejelasan maknanya, terdapat ayat yang berdifat *muhkam*, yang artinya ayat tersebut maknanya sudah sangat jelas, tidak ada keraguan serta tidak terdapat kemungkinan pemahaman kepada makna yang lainnya.¹³⁶

Surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan 8 golongan yang berhak mendapatkan bantuan zakat, jika dilihat dari segi penjelasan Al-Qur’an

¹³⁵ Chamzawi, wawancara, (Malang: 4 Oktober 2020)

¹³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2005), 3

terhadap hukum termasuk ke dalam ayat *juz'i* yang berarti rincian hukumnya telah jelas sehingga tidak menimbulkan adanya pemahaman yang lainnya.

Dalil yang sama juga digunakan oleh KH. Isroqunnajah dalam menyikapi hukum bantuan zakat mal untuk bantuan hukum. Hanya saja menurut KH. Isroqunnajah berpandangan surat At-Taubah ayat 60 mengandung kemaslahatan jika digunakan dalam bentuk produktif dan konsumtif, bukan dengan bentuk bantuan hukum. Menurut beliau, belum masuk kepada ranah kebutuhan pokok, sebagaimana ungkapnya:

“Penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum, saya rasa masih banyak sumber dana dari yang lainnya seperti misalnya Pemkot bekerja sama dengan LBH untuk membantu orang dalam menyelesaikan masalah hukumnya. Dana Pemkot tersebut digunakan untuk membayar advokat yang telah disiapkan untuk membantu. Jadi agar penyaluran zakat tetap sesuai dengan alurnya. Kalau zakat mal untuk advokasi hukum itukan belum bisa menyamai kebutuhan pokok”.¹³⁷

Beliau juga menambahkan belum adanya payung hukum yang jelas:

“ini juga butuh payung hukum yang jelas, makannya ini pentingnya kita memilih siapa orang yang akan duduk di DPR. Mereka juga harus paham hal-hal seperti ini”.¹³⁸

¹³⁷ Isroqunnajah, wawancara, (Malang: 3 Oktober 2020)

¹³⁸ Isroqunnajah, wawancara, (Malang: 3 Oktober 2020)

KH. Isroqunnajah beristinbath bahwa zakat mal dalam bentuk bantuan hukum belum termasuk sebagai kebutuhan pokok, juga belum adanya regulasi yang jelas maka Beliau berpandangan akan lebih masalah jika Pemkot mengalokasikan dananya untuk bekerja sama dengan LBH sehingga dana zakat tetap sesuai alur pendistribusiannya sehingga dapat mencegah penyalahgunaan pendistribusian zakat.

Metode istinbath sebagaimana disampaikan K.H Isroqunnajah ialah dengan mencegah penggunaan zakat untuk bantuan hukum karena adanya faktor belum adanya urgensi zakat mal digunakan untuk bantuan hukum serta belum adanya regulasi yang jelas. Jika merujuk pada metode istinbath dalam ushul fiqh, sangat jelas bahwa KH. Isroqunnajah menggunakan metode Saddu Al-Zari'ah dimana beliau mengkhawatirkan penggunaan zakat untuk bantuan hukum karena belum adanya urgensi dan regulasi yang jelas atas penggunaan zakat untuk bantuan hukum sehingga akan lebih baik jika zakat tidak digunakan dalam bentuk bantuan hukum serta akan lebih masalah jika zakat digunakan untuk hal yang konsumtif atau hal-hal yang produktif yang lainnya.

Saddu al-zari'ah yaitu metode istinbath yang digunakan dalam rangka mencegah atau menutup jalan menuju terjadinya kerusakan.¹³⁹

Pendistribusian zakat untuk bantuan hukum tanpa adanya regulasi

¹³⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 236.

yang jelas serta belum adanya urgensi akan menjadi dzariah atau jalan menuju kerusakan, yaitu penyelewangan penggunaan dana zakat sehingga dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Sebelum kerusakan terjadi maka perlu dicegah dengan memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu dari dana Pemkot yang bekerja sama dengan LBH. Dengan demikian pendistribusian zakat akan lebih aman dari kemudharatan.

Tidak adanya payung hukum dan kebutuhan yang mendesak untuk dana zakat disalurkan untuk bantuan hukum merupakan dzariah atau sarana yang menimbulkan kemungkinan besar akan adanya kemafsadatan berupa penyelewangan dana zakat. *Dzariah* atau sarana semaca kasus ini berdasarkan kajian *ushul fiqh* telah masuk kriteria dzariah pada tingkatan “kemungkinan besar akan terjadi kemafsadatan”.¹⁴⁰

Ustadz Mochammad Said dalam pendalilannya sepakat dengan pendapat Imam Qoffal yang menyatakan bahwa makna *fii sabilillah* sendiri ternyata luas, tidak hanya berjihad dalam melawan orang-orang kafir. Salah satu redaksi hadits yang menunjukkan makna sabilillah tidak hanya berjihad dalam peperangan adalah hadits Nabi: "*Berikanlah kepadanya agar bisa berhaji, karena haji termasuk fii*

¹⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 453

sabilillah."¹⁴¹ Ustadz Mochammad Said mengatakan: "*Penggunaan sabilillah ketika dilihat dari beberapa redaksi hadits, ternyata ada makna lain selain jihad seperti orang yang pergi haji termasuk sabilillah.*"¹⁴² Berdasarkan hal inilah makna *fii sabilillah* adalah segala perbuatan dalam rangka mewujudkan kebaikan di dalamnya. Beliau menambahkan: "*Maka berdasarkan beberapa penelitian hadits tentang sabilillah maka muncullah qoul kedua, qoul kedua ini yang fenomenal tetap qoffal bahwa makna sabilillah adalah am fii wujihil qoir.*"¹⁴³ Selain membahas mengenai makna *fii sabilillah* Beliau juga menambahkan: "*Saya kira hal ini sah-sah saja ya selama fatwa ini sesuai dengan kebutuhan. Artinya, fiqih itukan lentur tidak hanya itu-itu saja yang dilakukan.*"¹⁴⁴

Ustadz Mochammad Said beristinbath dengan mencari perluasan makna *fii sabilillah* yang tidak hanya bermakna memerangi orang kafir tetapi juga orang yang berusaha berbuat baik seperti orang pergi haji dan lainnya berdasarkan hasil telaah dari hadits-hadits lainnya yang membahas mengenai makna *sabilillah*. Ini terbukti bahwa makna *fii sabilillah* sebagaimana dalam Surat At-Taubah ayat 60 tidak hanya sekedar memerangi orang kafir. Ustadz Mochammad Said

¹⁴¹ Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Juz III*, (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009), 344

¹⁴² Mochammad Said, wawancara, (Malang: 4 Oktober 2020)

¹⁴³ Mochammad Said, wawancara, (Malang: 4 Oktober 2020)

¹⁴⁴ Mochammad Said, wawancara, (Malang: 4 Oktober 2020)

dalam wawancaranya mengemukakan: : *“Penggunaan sabilillah ketika dilihat dari beberapa redaksi hadits, ternyata ada makna lain selain jihad seperti orang yang pergi haji termasuk sabilillah”*. Berikut matan hadits yang dimaksud Ustadz Mochammad Said, Nabi berdabda: *“Berikanlah kepadanya agar bisa berhaji, karena haji termasuk fii sabilillah.”*¹⁴⁵.

Uraian diatas merujuk pada sebuah metode istinbath yaitu dengan Sunnah, karena Ustadz Mochammad Said ketika ingin memaparkan makna *fii sabilillah* dalam Surat At-Taubat ayat 60 menggunakan hadits *“Berikanlah kepadanya agar dia bisa berhaji, karena haji termasuk fii sabilillah.”*¹⁴⁶. Hadits ini menunjukkan bahwa makna sabilillah sendiri tidak hanya berjihad dalam peperangan tetapi memberikan makna bahwa setiap sabilillah juga bisa dalam bentuk berjihad dengan tangan, lisan tenaga dan pikiran. Fungsi Sunnah sendiri adalah bayan atau penjelasan dari Al-Qur’an.¹⁴⁷

2. Metode Istinbath Ulama Muhammadiyah

Dalam penggunaan dalil, mayoritas ulama Muhammadiyah menggunakan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Ustadz Abdurrohman menilai bahwa sisi pendalilan dari hal ini adalah karena adanya kebutuhan pokok yang selalu berkembang. Artinya, seiring dengan

¹⁴⁵Sulaiman bin al-Asy’ats Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Juz III*, 344

¹⁴⁶Sulaiman bin al-Asy’ats Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Juz III*, 344

¹⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2014), 256

perkembangan zaman, maka kebutuhan para asnaf tidak hanya seputar hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga bisa berupa jasa. Selain itu beliau juga menggunakan metode istinbath seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, *Saddu Dzariah*.

Dari segi dasar hukum atau istimbath Ustadz Aburrohim Said sendiri lebih menggunakan pendekatan dalil secara kontekstual dengan berdasarkan Surat At-Taubah ayat 60 dengan memperluas lagi apa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok. Bantuan hukum sendiri sudah termasuk bagian kebutuhan primer karena jika tidak terpenuhi maka akan merugikan bagi pihak yang terzalimi. Beliau menyatakan:

*“Kalau dasar hukum sendiri tetap At-Taubah ayat 60 tadi itu ya. Kemudian dengan memberikan definisi apa itu fajir miskin, gharimin, dan ibnu sabil dan apa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok. Menurut saya kebutuhan pokok itu kalau tidak dipenuhi akan mengakibatkan mati, kesengsaraan dan kecelakaan. Ya, misalnya tadi kalau tidak mendapatkan bantuan hukum nanti malah akan dihukum.”*¹⁴⁸

Dalil yang dikemukakan Ustadz Abdurrohim Said dengan memasukkan bantuan hukum sebagai kebutuhan pokok dengan alasan jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesulitan atau kesengsaran. Salah satu upaya menjaga eksistensi jiwa dan harta ialah dengan bermuamalah atau bekerja.¹⁴⁹ Seseorang jika terzalimi hak hukumnya

¹⁴⁸ Mochammad Said, wawancara, (Malang: 4 Oktober 2020)

¹⁴⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 309.

maka sudah pasti kemaslahatan jiwa dan hartanya juga akan terancam karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kehidupan pokoknya, terlebih jika memiliki tanggungan keluarga. Orang yang terzalimi hak hukumnya bisa dikenai sanksi mulai dari denda, penjara bahkan hukuman mati dimana semuanya termasuk *masalahah dharuriyah*. Menurut peneliti, berdasarkan pemaparan diatas, Ustadz Abdurrohim Said dalam istinbathnya menggunakan *masalahah mursalah*. Masalahah mursalah merupakan metode istinbath yang digunakan dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia.¹⁵⁰

Ustadz Abdul Wahid menilai dalam hal pendalilan, beliau tidak banyak memberikan pandangan karena beliau setuju akan semua dalil yang ada di dalam konsideran keputusan Ijtima Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VI MUI Tahun 2018. Beliau hanya menambahkan tentang penggunaan *masalahah mursalah*. Dari sisi pendalilan, beliau sepakat dengan Fatwa MUI, dengan menambahkan *masalahah mursalah* dan kaidah fiqh *tasharoful imamu manuuthun bil masalahah*. Beliau mengatakan:

*“ya dalilnya MUI aja sudah lengkap, tinggal menambahkan masalahah mursalah dan kaidah fiqh ‘tasharoful imamami manuuthun bil mashlalah’ kebijakan seorang pemimpin dalam hal ini baznas harus berlandaskan kepentingan umat.”*¹⁵¹

¹⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 371

¹⁵¹ Abdul Wahid, wawancara, (Malang, 4 Oktober 2020)

Ungkapan Beliau menegaskan bahwa istinbath beliau pribadi lebih perhatian terhadap kemashlahatan. Ketika sudah ada hukum bolehnya zakat mal untuk bantuan hukum dari MUI, Beliau menekankan lagi aspek-aspek terciptanya kemashlahatn yang harus diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan pemimpin. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan metode istinbath yang beliau gunakan ialah *masalah mursalah*. Kemashlahatan yang bersifat umum akan terwujud secara nyata jika mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Kemaslahatan yang umum dalam kajian masalah mursalah merupakan termasuk dalam syarat dalam penggunaan metode *istinbath masalah mursalah*.¹⁵²

Dari sisi pendalilan, Ustadz Junari menggunakan hadits Nabi untuk mencari makna *sabilillah*. Beliau menyampaikan:

*“Keterangan-keterangan jihad dalam hadits, ternyata Rasulullah sendiri juga memaknainya secara umum. Suatu ketika ada seorang pemuda yang mau ikut jihad kemudian Rasulullah bertanya; ‘apa kamu masih punya kedua orangtua’, lalu dijawab oleh pemuda itu; ‘na’am ya Rasulallah’, maka Rasulallah bersabda: ‘wa bihima wajahid’ dan dengan keduanya kamu berjihad. Dari makna inilah fiqh prioritas diutamakan, lil fuqoroo wal masakin, sampai ke konteks ibnu sabil, maka Muhammdiyah membolehkan asal juga tidak keluar dari konteks At-Taubah ayat 60.”*¹⁵³

¹⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, 383.

¹⁵³ Junari, wawancara (Malang, 5 Oktober)

Makna *sabilillah* tidak hanya bermakna jihad dalam peperangan. Hal ini beliau tunjukkan dengan hadits Nabi yang mengisahkan seorang pemuda yang hendak berjihad kemudian Nabi melarang karena masih punya kedua orangtua, kemudian Nabi menyuruh bahwa dengan taat kepada kedua orangtuanya juga termasuk berjihad. Nabi bersabda yang artinya: “Sahabat Abdullah bin Amr bin Ash *Radhiyallahu ‘anhuma* mengabarkan, suatu saat datang seorang pemuda kepada Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan ingin memohon izin untuk ikut berjihad (berperang). Lalu Nabi \ bertanya kepadanya, “*Apa orang tua kamu masih hidup?*” *‘Iya, masih hidup.’* Jawaban pemuda ini. Setelah itu beliau menyuruhnya, “*Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya.*”¹⁵⁴

Makna *fii sabilillah* ditemukan dengan mengkomparasikan hadits-hadits lainnya yang menunjukkan bahwa *sabilillah* tidak hanya bermakna jihad melainkan segala perbuatan dalam rangka berbuat serta memperjuangkan kebaikan.¹⁵⁵ Jika melihat pada konteks bantuan hukum, maka orang yang berjihad dengan melakukan advokasi hukum untuk kemashlahatan sebagaimana yang dicantumkan dalam Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-VI termasuk dalam jihad.

¹⁵⁴ HR. Ahmad 6701, Bukhari 3004, Muslim 6668, dan yang lainnya

¹⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid I*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2018), 730-731

Runtutan pemaparan diatas menunjukkan bahwa Ustadz Junari berdalil menggunakan Sunnah berdasarkan hadits Nabi tentang seorang pemuda yang ingin berjihad dalam peperangan, namun Nabi perintahkan untuk berbakti kepada orangtuanya saja sebagai penjelas makna sabilillah dalam Surat Al-Baqarah ayat 60. Sunnah dalam istinbath yang demikian berfungsi menjadi bayan atau penjelas, baik penjelas dari segi ketetapan hukumnya atau dari segi penggunaan suatu istilah.¹⁵⁶

Hasil akhir dari metode istinbath antara Ulama NU dan Muhammadiyah dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.

Hasil analisis metode isitinbath Ulama NU Dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisis Fatwa Se-Indonesia VI MUI Tahun 2018.

No.	Nama Ulama	Keterangan	Metode Istinbath
1.	KH. Drs. Chamzawi, M.HI.	Ulama NU	Al-Qur'an
2.	Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag,	Ulama NU	Saddu Al-Zari'ah
3.	Moch. Said, M.Pd,	Ulama NU	Sunnah

¹⁵⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 141

4.	Abdurrohim Said, S.Ag., MA.	Ulama Muhammadiyah	Maslahah Mursalah.
5.	Abdul Wahid, M.PdI.	Ulama Muhammadiyah	Maslahah Mursalah
6.	Junari, S.Ag	Ulama Muhammadiyah	Sunnah.

Peneliti berpendapat metode *istinbath* sebagaimana dikemukakan para narasumber semuanya benar, tetapi peneliti lebih contong kepada metode *istinbath* masalah mursalah. Karena pendistribusian zakat mal untuk bantuan hukum sendiri adalah model penyaluran yang memang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, akan tetapi hal ini sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu kemashlahatan bagi asnaf yang berhak. Disisi lain kemashlahatan ini memiliki sifat yang umum, tidak berbenturan dengan dalil maupun akal sehat serta untuk menghindari dari kesulitan yang menjadi syarat penggunaan metode *istinbath* masalah mursalah.¹⁵⁷

Jika kebutuhan pokok manusia dahulu adalah seputar sandang pangan dan papan, pada zaman sekarang ini kebutuhan terhadap perlindungan hukum juga termasuk kebutuhan yang penting yang

¹⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 383

bahkan jika hal ini tidak dipenuhi, seseorang dapat kehilangan hak kemerdekaannya atau bahkan kehilangan nyawanya, padahal dengan kemerdekaannya atau dengan kebebasannya itu seseorang bisa bekerja, berkeluarga dan menjalankan aktivitas kehidupan lainnya. Ini semua selaras dengan konsep kemaslahatan *dharuriyyah*, yang apabila tidak dipenuhi kehidupan seseorang tidak akan berarti.¹⁵⁸. Orang yang tidak mendapatkan bantuan hukum dapat kehilangan jiwa atau hartanya karena kezaliman pihak lain. Oleh sebab itu praktek zakat mal untuk bantuan hukum akan memberikan kemaslahatan besar bagi kehidupan umat Islam di Indonesia.

¹⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 371

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terkait pandangan serta metode istinbath dari Ulama NU dan Muhammadiyah, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang setuju akan Keputusan Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VI MUI 2018 tentang penggunaan zakat mal untuk advokasi hukum. Berikut rinciannya:
 - a. Bolehnya Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum.
 - b. Terdapatnya Kemaslahatan
 - c. Kesepakatan Golongan Penerima Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum.
 - d. Transparansi Dalam Pendistribusian Zakat Mal
2. Istinbath Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. KH. Chamzawi beristinbath dengan metode mengambil hukum dari Al-Qur'an secara langsung.
 - b. KH. Isroqunnajah menggunakan metode *saddu al-zari'ah*
 - c. Ustadz Mochammad Said menggunakan metode istinbath yaitu dengan Sunnah.

- d. Ustadz Abdurrohim Said dalam istinbathnya menggunakan *masalah mursalah*.
- e. Ustadz Abdul Wahid menggunakan metode istinbath *mashlahah mursalah*.
- f. Ustadz Junari menggunakan metode istinbath sunnah

B. Saran

Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan pembahasan dan analisis tentang zakat mal untuk bantuan hukum menurut pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk MUI

Peneliti memberikan saran untuk lebih menyosialisasikan terkait fatwa bolehnya zakat mal untuk bantuan hukum kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat yang awam akan dengan mudah mendapatkan bantuan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum bagi mereka yang benar-benar berhak mendapatkannya.

2. Untuk Baznas.

Sebagai lembaga pendistribusi dan pendayagunaan zakat, sebaiknya menerapkan zakat mal untuk bantuan hukum. Terlebih banyak sekali masyarakat yang tidak mampu terkena kasus hukum. Baznas diharapkan memberikan aturan yang lebih ketat terkait penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum.

3. Advokat atau Pengacara

Advokat atau pengacara sebagai pihak yang terlibat dalam proses zakat mal untuk bantuan hukum diharapkan untuk lebih memahami fikih zakat agar lebih mengoptimalkan penerapan zakat mal untuk bantuan hukum. Selain pemahaman terkait fikih zakat, advokat juga dituntut untuk mempertahankan integritas, mengingat zakat ini ialah uang milik umat, bukan milik pribadi yang pertanggungjawabannya lebih berat.

4. Pemerintah.

Dengan adanya fatwa atas bolehnya zakat untuk bantuan hukum, pemerintah diharapkan tetap memberikan APBN atau APBD yang memadai dalam hal penegakan hukum sehingga masyarakat awam tidak terlalu bersandar kepada lembaga amil zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Dawud , Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud, Juz III*. Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009.
- Abu Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif. *Kaedah -Kaedah Praktis Memhami Fiqih Islam*. Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2009.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari, Juz II*. Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2002
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qosim, *Fathul Qoribil Mujib. Fiqh idola Terjemah Fathul Qorib*. Mukjizat: Jawa Barat, Juni 2018.
- Al-Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta: 2006.
- As'ad,H.M, *Pendidikan Aswaja Ke-NU-an. Sidoarjo:mAl-Maktabah-PW LP Maarif NU Jatim 2012*.
- Ath-Thahhan , Mahmud. *Dasar-Dasar Ilmu Hadits*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Fadeli, Soeleiman dan Subhan Moh. *Antologi NU*. Surabaya: Khalita, 2008
- Fakhrudin, Arif dan Siti Irhamah. *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*. Tangerang Selatan: Kalim, 2011.

Febriansyah, Reihan Arief Budiman. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Januari 2013, xiv.

Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing. 2006.

Imam, Yahya. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Wali Songo Press, 2009

Kadir, Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 2014

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid I*. Sukoharjo: Insan Kamil, 2018.

Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.

Ebook

Tim Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta Pusat: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia), <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2003.pdf>

Skripsi

Khomarudin, Imron “Strategi Penghimpunan Zakat Profesi, Studi Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) BAZNAS Kabupaten Karanganyar”, 2019. <http://eprints.ums.ac.id/75323/18/NASKAH%20PUBLIKASI-104.pdf>

Pane, Hotman “Status Hukum Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili”, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/24374/>

Rahmatullah Mufassir, “Distribusi Zakat Untuk Pembiayaan Advokasi Hukum (Studi Terhadap Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2018)”, Ungraduate thesis UIN Sunan Kalijaga 2019. http://digilib.uin-suka.ac.id/36061/1/15350009_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Widyasari, Yayuk “Pendayagunaan Zakat Bagi Kesejahteraan Umat Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Jepara”, 2017. <http://eprints.unisnu.ac.id/1610/>

Jurnal

Jamal, Mulyono dan Muhammad Abdul Azis, “Metode Istinbath Muhammadiyah NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul masail”, No. 7, (2013): 191 <https://www.google.com/search?q=metode+istinbath+muhammadiyah&oq=metode+istinbath+muha&aqs=chrome.1.69i57j0i19i457j0i19i22i30i3.11752j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Raharjo Agus dan Wasi Bintoro, “Asas Keadilan Bagi Rakyat Miskin: Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat”, No.3 (2015): 439, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/15881/10490>

Riadi, M. Irfan. Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif), Ulumuddin, no. 6 (2010): 476, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/viewFile/1305/1398>

Satrio Eko dan Didik Siswanto, “Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat”, Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung,(2016), [http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20\(19\)%20Lampung%202016/makalah/083.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20(19)%20Lampung%202016/makalah/083.pdf)

Fatwa

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018

Perundang-Undangan

UUD NRI 1945

UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

PP Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat

Website

Achsan, Fazrial. *Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif*. diakses 9 Juli 2020, <https://diy.baznas.go.id/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif/>.

Erdianto, Kristian . *YLBH : Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Perlu Ditambah*. diakses 9 Juli 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/14421431/ylbhi-layanan-bantuan-hukum-gratis-bagi-rakyat-miskin-perlu-ditambah>

Irfani, “ News Vidio: Kalsel Bakal Jadi Tempat Pelaksanaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Ke 6”, Banjarmasin Post, 14 April 2018, diakses 26 Desember 2020, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/14/kalsel-jadi-tempat-pelaksanaan-ijtima-ulama-komisi-fatwa-mui-ke-6-dihadiri-ulama-luar-negeri>

“NU: Visi Misi NU”,<http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/>, diakses 2 Desember 2020

“Tentang Muhammadiyah”,<http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html>, diakses 2 Desember 2020

Yuzami, Agus . *MUI: Zakat Boleh Untuk Advokasi Hukum*. diakses 22 Oktober 2019 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f7728773bb/mui--zakat-mal-boleh-untuk-bantuan-hukum/>.

LAMPIRAN

1. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Tahun 2018




**Majelis Ulama Indonesia
Tahun 2018**

DAFTAR ISI

1. KETETAPAN PLENO TENTANG HASIL KOMISI A: MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH	4
a. Menjaga Eksistensi Negara dan Kewajiban Bela Negara,	
b. Prinsip-prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,	
c. Hubungan Agama dan Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dan	
d. Pemberdayaan Ekonomi Umat	
2. KETETAPAN PLENO TENTANG HASIL KOMISI B1: MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH	29
a. Istitha'ah Kesehatan Haji	
b. Safari Wukuf	
c. Badal Melempar Jumrah	
d. Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat	
e. Plasma Darah untuk Bahan Obat	
3. KETETAPAN PLENO TENTANG HASIL KOMISI B2: MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH.....	59
a. Zakat Mal untuk Bantuan Hukum	
b. Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat	
c. Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib	
d. Obyek Zakat Penghasilan	
e. Status Dana Abadi Umat (DAU)	
f. Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik	
4. KETETAPAN PLENO TENTANG HASIL KOMISI C: MASAIL QANUNIYAH.....	93
a. Pedoman Umum Pensyar'ian Peraturan Perundang-Undangan	
b. Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan	
c. Pandangan MUI Tentang Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual	
d. Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkohol	
e. Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT	
f. Pandangan MUI Tentang RUU HMPA	



- g. Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pesantren (LPKP)
- h. Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Pengisian Kolom KTP-Elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
- i. Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU Perkawinan



KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang:**
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
 - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat:**
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan:**
1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
 4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - (i) Zakat Mal untuk Bantuan Hukum;
 - (ii) Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat;
 - (iii) Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib;
 - (iv) Obyek Zakat Penghasilan;
 - (v) Status Dana Abadi Umat (DAU), dan
 - (vi) Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik,
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel
 Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H
 9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua,

Sekretaris,

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

TENTANG

**MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)**

KOMISI B 2

TEMA PEMBAHASAN:

- I. Zakat Mal untuk Bantuan Hukum**
- II. Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat**
- III. Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib**
- IV. Obyek Zakat Penghasilan**
- V. Status Dana Abadi Umat (DAU)**
- VI. Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik**



I

ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM

A. Deskripsi Masalah

Jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk penyelesaian satu kasus terkadang masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum tersebut. Padahal, pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa, “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk menangani sebuah perkara di persidangan. Akan tetapi bisa lebih luas yaitu mengarah pada upaya perubahan system hukum, social, ekonomi dan budaya, serta upaya penyadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh keadilan, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dengan upaya itu diharapkan ada perbaikan system hukum yang lebih berkeadilan

Dari sisi aturan hukum, sudah ada jaminan pemenuhan kebutuhan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa negara melalui penegak hukum wajib menyiapkan lawyer untuk setiap tersangka yang memerlukan bantuan hukum dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. Akan tetapi, sering kali kebutuhan riilnya tidak mencukupi sehingga masih membutuhkan tambahan biaya.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui suratnya mengajukan pertanyaan (*mustafri*) kepada MUI mengenai kebolehan penggunaan zakat untuk kepentingan bantuan hukum kepada masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan bantuan hukum?
2. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan advokasi sistem perundang-undangan agar sesuai dengan syari'ah dan prinsip keadilan?

C. Ketentuan Hukum

1. Hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam;
 - b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi (*madzlum*);
 - c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan dengan agama.

2. Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud angka 1 karena *asnaf* fakir, miskin, dan/atau terlilit hutang (gharimin) yang kasusnya tengah diproses;
3. Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*;
4. Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun sistem hukum yang berkeadilan hukumnya boleh, melalui *asnaf fi sabilillah*;
5. Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk:
 - a. Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam;
 - b. Menjamin kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*);
 - c. Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
 - d. Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah swt...:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. at-Taubah ayat 60)

وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرِعُونَ

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum; 39)

2. Hadis-hadis Nabi saw. :

بُيِّئَ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحُجِّ الْبَيْتِ

“*Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan*.” (HR. al-Bukhari dan Riwayat)

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلَمْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلَمْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ تُقْرَأُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa aku adalah utusan Allâh, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka (HR. Abu Daud)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني.

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

3. Pendapat Ulama

- a. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I'aaanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan *mustahiq* sebagai berikut:

تُغْفَى كُلُّ مِثْمَا إِنْ تَعَوَّدَ بِحَارَةَ رَأْسِ مَالٍ يَكْفِيهِ رِيحُهُ غَالِيًا، أَوْ حِرْمَةً أَكْثَرَهَا ...

"Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... "

- b. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:

(وقى سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته والمراد به الغزاة والمرابطون للجهاد. وروي عن الإمام أحمد أنه جعل الحج في سبيل الله ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك

"Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahalanya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan

berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".

- c. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu Fatawa* (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ... وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا إِعْطَاءَ الْقِيَمَةِ لِكُونِهَا أَنْفَعًا ، فَيُعْطِيهِمْ بِهَا ، أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّهَا أَنْفَعُ لِلْمُقْرَأِ... .

"Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajati (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh ... seperti adanya permintaan dari para mustahiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih bermanfaat kepada kaum fakir".

- d. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhas-Sunnah* jilid 1 hal. 394:

وَفِي تَفْسِيرِ الْمَنَارِ: " يَجُوزُ الصَّرْفُ مِنْ هَذَا الشَّهْمِ عَلَى تَأْمِينِ طُرُقِ الْحَجِّ، وَتَوْفِيرِ الْمَاءِ، وَالغَدَاءِ، وَاسْتِبَابِ الصَّخَّةِ لِلْحَاجِّاجِ، إِنْ لَمْ يُؤَخَّذْ لِذَلِكَ مَصْرُفٌ آخَرَ.

" وَفِيهِ: " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ " وَهُوَ يَشْتَمِلُ سَائِرَ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ، الَّتِي هِيَ مَلَكَ أَمْرِ الدِّينِ، وَالدَّوْلَةِ... وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ إِشْءُ الْمُسْتَشْفَعَاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَكَذَا الْحَتْرِيَّةِ الْعَامَّةِ، وَإِشْرَاقِ الطَّرِيقِ، وَتَعْبِيدِهَا، وَمَدُّ الْحَطُّوطِ الْحَدِيدِيَّةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، لَا التَّجَارِيَّةِ، وَمَنْعًا بِنَاءِ الْبُورِجِ الْمُدْرَعَةِ، وَالْمَنَاطِيْدِ، وَالطَّيَّارَاتِ الْحَرِّيَّةِ، وَالْحَصُونِ، وَالْحَقَادِقِ.

"Dalam tafsir *al-Manar* disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagijamaah haji, selagi untuksemua tidakadapersediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap masalah-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara...

Termasuk ke dalam pengertian sabillillah adalah membangun rumah sakit militer, juga (runah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)."

- e. Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Tafsi al-Munir* Juz I halaman 344 yang mengutip Imam al-Qaffal :

ونقل القفال من بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير، من تكفين
ميت وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله تعالى “ في سبيل الله ” في الكل

Imam Al-Qoffal menukil dari sebagian ahli fiqih, bahwa mereka memperbolehkan mentasarufkan sodaqoh (zakat) kepada segala sektor kebaikan, seperti: mengkafani mayat, membangun pertahanan, membangun masjid dst. Karena kata-kata sabilillah itu mencakup umum (semuanya)

4. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan.
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.

Pimpinan Sidang Komisi B 2

Dr. Asrorun Niam Sholeh, MA.

Ketua

Miftahul Huda, Lc.

Sekretaris

Tim Perumus:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, MA. | (Ketua merangkap Anggota) |
| 2. Miftahul Huda, Lc. | (Sekretaris merangkap Anggota) |
| 3. Dr. Zainal Azwar, M. Ag. | (Anggota) |
| 4. Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi | (Anggota) |
| 5. Dr. Hj. Isnawati Rais, MA. | (Anggota) |
| 6. Dr. Zulkarnaini, M. Ag. | (Anggota) |
| 7. KH. Khoiruddin Habziz, M. HI. | (Anggota) |
| 8. KH. Hasan Basri | (Anggota) |
| 9. KH. Tajudin | (Anggota) |



2. Wawancara dengan Ulama NU

a. Dr. KH. Isqroqunnajah, M.Ag



b. KH. Chamzawi, M.HI



c. Ustadz Moch. Said, M.Pd



2. Wawancara Bersama Ulama Muhammadiyah

a. Ustadz Moch. Abdurrohim Said, S.Ag, M.A



b. Ustadz Abdul Wahid, M.Pd.I



c. Ustadz Junari, S.Ag



2.Surat Persetujuan untuk Melakukan Penelitian

a. PCNU Kota Malang



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG
 Sekretariat : Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Malang, Telp. 0341 - 3031750
 e-mail : kotamalangpcnu@gmail.com Website : nuimuda.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 0297/PC/A.I/IL-2/VIII/2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Bismillahirrahmaahirrahim

Dengan senantiasa memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah Allah SWT, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang menerangkan bahwa :

Nama : Guntur Prawiro
 NIM : 17210104
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Kepada yang bersangkutan diberikan izin mengadakan pra-penelitian (*Pra Research*) di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Malang untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 2 Muharram 1442 H
 21 Agustus 2020 M

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

Ketua, Sekretaris,


 Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag


 H. Asif Budairi, MH

2020.12.03 08:20

b.PDM Kota Malang


**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA MALANG**
 Jln. Gajayana No. 28-B Telp/Fax. 90341/ 567322 Malang Jawa Timur 65144

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 070/KET/III.O/A/2020

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: GUNTUR PRAWITO
NIM	: 17210104
Fakultas	: Syariah
Program	: Hukum Keluarga Islam

Adalah Mahasiswa Universitas Islam Malang sedang melakukan Pra-Penelitian di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang, yang berjudul "Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Zakat Maal untuk Bantuan Hukum".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya dan semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan semangat perjuangan hamba-Nya.

Malang, 05 Muharram 1441 H
 24 Agustus 2021 M
 PDM Kota Malang
 Sekretaris,

 Drs. Maryanto, MM
 NBM. 666 . 007

2020.12.03 08:19

3. Daftar Riwayat Hidup



Nama : Guntur Prawito

NIM : 17210104

TTL : Nganjuk, 15 September 1998

Alamat : Desa Warujayeng, Kec . Tanjunganom, Kab. Nganjuk

No. Hp : 082265201919

Email : Prawitoguntur@gmail.com

Daftar Riwayat Pendidikan

No.	Nama Instansi Pendidikan	Tahun Lulus
1	SDN 1 Tanjunganom	2011
2	SMPN 1 Tanjunganom	2014
3	SMAN 1 Tanjunganom	2017